

putusan.mahkamahagung.go.id

10

#### PUTUSAN

Nomor: 56/G/2009/PTUN.JKT

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara : -------

PT. TREND VALASINDO, berkedudukan di Wisma Dharmala Sakti,

Jenderal Sudirman lantai Dasar Jalan Selatan, Kav. 32, Jakarta diwakili oleh AGUS WIDODO, S.E., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Wisma Dharmala Sakti Lantai dasar, JI. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Selatan, Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Drs. AFDAL ZIKRI, MH., ACHMAD HANAFI. SH.. MBA. **AMRUL** NUZUL WIBAWA, KHAIR RUSIN, SH., М. SHI., MH dan YUDI HENDRA, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatadvokat pada Kantor Law Firm AFDAL AMRUL **TANJUNG** Partners, yang beralamat di Jl. Amil Raya Nomor: 26 B, Warung Buncit, Jakarta 12740 : berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2009, selanjutnya



putusan.mahkamahagung.go.id

disebut	sebagai	PENGGUGAT

#### MELAWAN

GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin

No. 2, Jakarta Pusat ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUCHAEMI, SH., LLM., HARI SUGENG RAHARJO, SH., MH., ARYO SETYOSO, SH., LLM., DOHARMAN DADANG ARIF KUSUMA, SIDABALOK, SH., SH., SAMUEL MAENGKOM, SH., KOESHARDIANTO NUGROHO, SH., **RETNO** PRIHARTINI, SH., semuanya Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia, tinggal bertempat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Mei 2009 Nomor 11/35/Sr.Ka/GBI, selanjutnya disebut **TERGUGAT** sebagai

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT tanggal 13 April 2009 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ;

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

2



putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 56/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 13

April 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Majelis Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 56/PEN-Nomor : HS/2009/PTUN-JKT, tertanggal April 13 2009 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan ; ------

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak.

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2009 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 April 2009 dengan Register perkara Nomor : 56/G/2009/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan Halaman 3 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

Thataman 5 dair 133 maraman ratusan 10. 30/0/2009/11010 six



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2009, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ------

#### **OBYEK GUGATAN**

Bahwa yang digugat (objek gugatan) oleh Penggugat adalah Penetapan tertulis (beschikking) berupa :

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/ DPM/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing, yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-01);

#### DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan **Penggugat** didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-01) diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009 dan diterima oleh Penggugat 20 Maret **2009**, tanggal serta sebelumnya telah diketahui oleh Penggugat melalui Surat Tergugat Nomor 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) (Bukti P-02), sedangkan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2009, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) sebagaimana hari, yang ditentukan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tahı	ın	1980	6	ten	tang	Pera	adila	an	Ta	ta	U	sa	ha
Negar	a	;		<			 			 		 		

- 2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan-alasan sebagai berikut : ------
  - 1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01)
    a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis
    (beschikking);
  - 2) Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas mereka sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan yang urusan pemerintahan (eksekutif) di bidang perbankan dan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

#### " Pasal 4

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral

Halaman 5 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia.

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan independen tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undangundang ini. "

#### "Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:

9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 118; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4764), selanjutnya disebut

Peraturan Bank Indonesia, pada bagian Penjelasan,

dinyatakan:

"Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing vang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi



putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing."

sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- 3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL, karena :
  - a. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat **Konkrit** karena nyata-nyata **tidak abstrak** tetapi berwujud berupa :
  - Keputusan Tergugat mencabut Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing (Bukti P-01);
    - b. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Individual, tidak bersifat umum, karena jelas ditujukan kepada dan/atau mengenai kepentingan Penggugat (PT. Trend Valasindo);
    - c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat **Final**, karena telah menimbulkan

      akibat hukum yang **Definitif** (tidak

      memerlukan persetujuan dari Instansi

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

lain) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Valuta Asing seperti sediakala sebelum adanya keputusan *a quo*;

- 4) Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing seperti sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat *a quo* karena status perizinan yang diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan dimaksud telah dicabut oleh Tergugat ;
- 3. Bahwa **kepentingan Penggugat telah dirugikan** dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, yaitu :
  - (1) Kepentingan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan valuta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo (Akta (Bukti P-03 Perseroan Terbatas PT Trend Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei 2002), Bukti P-(Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian



putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002), Bukti P-05 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor Tanpa tanggal 15 Juli 2004) dan Bukti P-06 (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Biasa PT Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008) menjadi tidak terpenuhi, dapat karena status perizinan dari merupakan Tergugat yang persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Penggugat dimaksud yang miliki telah dicabut oleh Tergugat

sehingga Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usaha dimaksud ;

.....

(2) Bahwa dengan terhentinya kegiatan usaha Penggugat di bidang valuta perdagangan asing karena adanya keputusan a quo maka hilang Tergugat atau berkurang pula sekaligus sumber penghasilan Penggugat dan para karyawan Penggugat berarti yang hilang berkurang atau pula mewujudkan kesempatan untuk hak

Halaman 9 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan Penggugat dan para karyawan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan sekaligus juga menghalangi kemampuan Penggugat untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga ;

- (3) Bahwa keputusan Tergugat telah a quo juga menghilangkan menghalangi atau hak dan kepentingan Penggugat untuk turut berpartisipasi secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian i.c. perdagangan valuta asing :
- (4) Bahwa selain itu, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang telah payah dibangun oleh Penggugat menjadi hilang atau berkurang dengan adanya keputusan a quo, boleh jadi masyarakat tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan menganggap bahwa keputusan Penggugat bersalah, padahal melawan Tergugat bersifat hukum ; quo

.....

4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) *a quo* selain telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah begitu merugikan kepentingan



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut Penggugat, hukum dan mempunyai kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut agar keputusan a quo dinyatakan batal tidak atau sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi

" seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal itu dinyatakan atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ",

#### ALASAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan dengan
- 2. Akta Perseroan Terbatas PT Trend Valasindo Nomor 13 **P-03)** jo. tanggal 29 Mei 2002 ( **Bukti** Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-Menteri 13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli Pendirian 2002 (Bukti P-04) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004 (Bukti P-05) jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend

Halaman 11 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008 (Bukti P-

06) : -----

3. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Valuta Asing, Penggugat menjalankan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing yakni badan usaha yang melakukan kegiatan jual-beli uang kertas asing/bank note dan pembelian travellers cheque atau dikenal sebagai monev changer

;------

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dimaksud, Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Valuta Asing, yakni : -----

- Pasal 1 Butir 5 Peraturan Bank Indonesia
  Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta
  Asing yang selengkapnya berbunyi :
- "5. PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini." (cetak tebal dari Penggugat).
  - Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor:
    9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing
    yang selengkapnya berbunyi :



putusan.mahkamahagung.go.id

"PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia." (cetak tebal dari Penggugat).

- Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
  Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta
  Asing yang berbunyi:
- "(1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia." (cetak tebal dari Penggugat).
  - Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM
     Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara
     Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal
     Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan
     Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Bahwa dalam hal ini :

- 1) Penggugat telah memenuhi Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut untuk memperoleh izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, hal mana terbukti dengan telah diterbitkannya Izin Usaha Kepada PT Trend Sebagai Pedagang Valuta Asing Direktur Pengelolaan Valasindo vide Keputusan Moneter Bank Indonesia Nomor: 6/204/KEP.Dir.PM/2004 23 Desember 2004 (Bukti P-07) karenanya berstatus dan terdaftar Penggugat telah sebagai Pedagang Valuta Asing Berizin (Authorized Money Changer); ------
- 2) Penggugat telah memiliki kantor cabang-kantor

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai izin sebagai cabang Cabang Pedagang Valuta Asing Berizin dari Tergugat (Bukti P-08, P-09, P-10, P-11, dan P-12) tentang Kantor Cabang-Kantor Cabang PT Trend Valasindo untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan valuta asing sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan tersebut

4. Bahwa berdasarkan legalitas yang telah dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, menjalankan kegiatan usaha dalam rangka berpartisipasi nyata dalam Pembangunan secara Nasional di

bidang Perekonomian i.c. Perdagangan Valuta Asing, dan sekaligus juga untuk mewujudkan hak dan kepentingan Penggugat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal (2) UUD ayat 1945

5. Bahwa selama menjalankan kegiatan usaha dimaksud, Penggugat telah berusaha memenuhi segala ketentuan atau peraturan yang berlaku, tetapi

saat usaha Penggugat berjalan dengan baik dan Penggugat berusaha

keras sudah memenuhi dan mematuhi segala pembinaan, Tergugat tetap melakukan tindakan yang " m e m b u n u usaha Penggugat dengan cara menjatuhkan



putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, yakni : ------

- Tergugat pada tanggal 17 Februari 2009 mengeluarkan Keputusan Bank Gubernur Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing (vide Bukti P-01) melalui Surat No. 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 🔺 2009 Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) (vide Bukti P-02)

------

6. Bahwa **Penggugat** berkeberatan dan menolak tindakan Keputusan Tergugat (vide atau Bukti karena tindakan atau Keputusan tidak berdasarkan hukum/melawan hukum/cacat hukum, bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tindakan atau Keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

.....

7. Bahwa menurut hukum Keputusan Tergugat (Bukti P-01) a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau	bertentangan	dengan	Asas- As	sas Ur	mur
Pemerintahar	n yang Baik	<b>(AAUPB</b> ),	dengan	alasan	_
alasan	sebagai	ŀ	oerikut		:
					-

— Bahwa, isi selengkapnya Surat Keputusan Tergugat (Bukti P-01) adalah sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 45 dan pasal 50 Ayat Huruf Peraturan Bank Indonesia 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) PVA Bukan Bank (PVA BB) wajib melaksanakan penyampaian laporan berkala kepada Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat; dan menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan pemeriksaan hingga batas ditentukan ; -----
- b. Bahwa PT Trend Valasindo dengan Surat Keputusan
  Pemberian Izin Usaha Nomor
  6/204/KEP.DIR.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004
  tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud
  pada huruf a sesuai yang ditetapkan dalam pasal
  45 dan pasal 50 Ayat 4 Huruf o Peraturan Bank



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia	Nomor	9/11/F	'B1/200	7 tan	ggal	•
September	2007 ten	tang I	Pedagan	g Valu	ta As	ing
(Lembaran	Negara R	epublik	Indon	esia Ta	hun 2	00
Nomor 118,	Tambaha	an Lemi	baran	Negara	Repub	lik
Indonesia					No	то
4764) ;						C

c. Bahwa sesuai dengan pasal Nomor 9/11/PBI/2007 Bank Indonesia 5 September 2007 tentang Pedagang tanggal Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor mengenakan 4764) sanksi pemanggilan pengurus pemegang saham tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf

d. Bahwa Bank Indonesia telah melakukan pemanggilan kepada pengurus dan pemegang saham Valasindo melalui 10/471/DPM/PVAd tanggal Agustus 15

dan e. Bahwa sesuai dengan pasal Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 5 September 2007 tentang Pedagang Asing (Lembaran Valuta Negara

Halaman 17 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Nomor 118. Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) Bank Indonesia mencabut Izin Usaha PVA Bukan Bank dalam PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau paling tidak menindaklanjuti pemanggilan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi dimaksud sebagaimana dimaksud huruf

-----

f. Bahwa PT Trend Valasindo tidak mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;------

-----

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, PT Trend Valasindo telah memenuhi persyaratan untuk dicabut izin usahanya sebagai Pedagang Valuta Asing."
  - pertimbangan-pertimbangan Bahwa, Tergugat yang hanya menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal September 2007 quo tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas bagaimana apa, dan yang mana



putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilanggar oleh Penggugat dan juga karenanya telah tidak mempertimbangkan segala sesuatunya merupakan pengambilan keputusan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kepastian hukum asas asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Asas-Umum Pemerintahan Yang Baik Asas (AAUPB) sementara Tergugat untuk kepada keputusan sedemikian sampai Bukti P-01 telah mengeluarkan berturut turut surat surat Tergugat kepada Penggugat berisikan yang berbagai tindakan yang diketahui untuk kemudian dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh Penggugat

. Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari

2008 perihal *Pembinaan Kepada Pedagang Valuta*Asing Bukan Bank (Bukti P-13).

berisikan:------

"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara

pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank,

Halaman 19 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai berikut:

- A. Aspek Kepatuhan
- Perusahaan Wajib melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- 2. perusahaan wajib menyesuaikan perjanjian franchise waralaba agar sesuai dengan konsep kantor cabang yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia khususnya dalam hal tanggung iawab kantor pusat terjadinya atas transanksi yang dilakukan oleh waralaba cabang.
- 3. perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham.
- 4. perusahaan wajib melaporkan perubahan modal dasar dan/atau Modal Disetor Perusahaan ke bank Indonesia setelah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 5. perusahaan wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal
  Nasabah (know your customer Principles)



putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7. perusahaan wajib melaporkan transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000 atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi.
- 8. perusahaan wajib menyampaikan Laporan Lalu Lintas Devisa tahun 2006 ke Bank Indonesia, karena omset perusahaan telah mencapai lebih dari Rp. 100 Milyar.
- 9. kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip
  Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia
  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. Aspek Keuangan dan Akuntansi
- perusahaan menyampaikan wajib Laporan Berkala yang terdiri Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Keuangan kepada Bank Indonesia yang dibuat oleh kantor pusat perusahaan secara konsolidasi meliputi laporan yang kantor pusat kantor cabang.
- 2. perusahaan wajib merevisi Laporan Keuangan tahun 2006 dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.
- 3. perusahaan wajib melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku umum

Halaman 21 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan membuat buku besar/catatan beserta bukti- bukti pendukung laporan keuangan.
- 4. perusahaan wajib mendokumentasikan data keuangan dan data pendukung sesuai dengan UU dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997.
- C. Aspek Manajemen
- perusahaan wajib menyampaikan setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2. Bank Indonesia hanya memberikan izin usaha kepada PVA sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu:
  - a. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan Pembelian TC.
  - b. PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan saudara dalam menjalankan kegiatan sebagai usaha Pedagang Valuta Asing, saudara wajib hadir dalam rangka pemanggilan pengurus/pemegang saham ke Bank Indonesia pada kesempatan pertama."

Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus
 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau
 Pemegang Saham (Bukti P-14):

"Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007



putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedagang Valuta Asing, sesuai Pasal 50 Ayat (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran antara lain:

- a. melakukan pembukaan kantor cabang PVA di Solo sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan.
- c. Tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan.
- d. Belum menyampaikan revisi Laporan Keuangan Tahun 2006 hingga batas waktu yang disepakati saudara.
- e. Belum melakukan pemisahan kegiatan money remittance dengan kegiatan money changer, dengan dibuktikan adanya surat keterangan perubahan kepemilikan kegiatan Money Remittance dari PT Adisena.
- f. Belum melakukan perubahan perjanjian frenchise menjadi konsep kantor cabang PVA sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu:
  - Laporan Keuangan bersifat konsolidasi

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanggung jawab dengan kantor pusat.

Penyelesaian hal- hal tersebut di atas, sebagaimana telah disepakati bersama saudara dengan Bank Indonesia (terlampir surat pernyataan saudara tanggal 29 Mei 2008). Untuk itu, perusahaan saudara dikenakan Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ini saudara belum memenuhi pemanggilan kami, kami akan mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha PVA saudara. "

3. Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus (Bukti P-15):

"Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Bagian PVAd dengan

Pengurus PT Trend Valasindo pada tanggal 3 September 2008, dengan ini kami sampaikan butir-butir hasil pertemuan dimaksud, sebagai berikut :-----

. - - - -

a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia terkait Pedagang Valuta Asing, pengurus PT Trend Valasindo wajib melakukan amandemen perjanjian waralaba (franchise)



putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penerima frenchise. dengan Dalam amandemen tersebut wajib mencantumkan, antara lain, satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait manajemen, aspek keuangan dan penerapan KYC.

- b. pengurus menyampaikan perubahan akta perubahan modal.
- c. pengurus menyampaikan surat pernyataan penutupan kantor cabang di Solo.
- d. pengurus menyampaikan surat penghentian kerjasama kegiatan pengiriman uang (remittance) dengan PT Adisena Mitra Usaha.
- e. pengurus menyampaikan Surat Permohonan penutupan kantor cabang yang berlokasi di Artha Graha.

sesuai ketentuan Bank Indonesia, saudara diminta untuk menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 15 Februari 2009, sebagaimana dengan surat kami No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham."

Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember
 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan
 Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-16)

"Menunjuk surat saudara No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008, perihal

Halaman 25 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Surat Pemanggilan Pengurus atau pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara terkait dengan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor belum dapat kami proses lebih

lanjut, karena belum memenuh i persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 9/11/PBI/2007 tanggal Nomor September 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007. Adapun kekurangan dimaksud yaitu

.....

- - - - - - - - -

 Surat Permohonan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor;

- 2. Foto kopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil ;
- 3. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak
  Asasi Manusia mengenai persetujuan akta
  perubahan Anggaran Dasar atas perubahan
  modal dasar dan/atau modal disetor, sesuai
  dengan peraturan perundang-undagan yang
  berlaku ;
- 4. Fotokopi bukti setoran modal yang disertai dengan foto rekening koran sejak penyetoran dilakukan, atas nama perusahaan di bank



putusan.mahkamahagung.go.id

umum.

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud pada kesempatan pertama."

Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-17)

"Menunjuk surat saudara No. 099/DIR/III- II/I/09 2009, perihal tanggal 3 Februari Laporan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara terkait dengan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor belum dapat kami proses lebih lanjut, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal September 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007. Adapun kekurangan dimaksud yaitu

dokumen 1. Pencocokan seluruh asli dengan fotokopi ;

2. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

modal disetor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud pada kesempatan pertama."

6. Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember

2008 perihal *Pembinaan Kepada Pedagang Valuta*Asing (Bukti P-18):

"Berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan saudara tanggal 11 dan 27 November, serta 4 Desember 2008 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan 10/613/DPM/PVAd tanggal Pemeriksaan November 2008 perihal Khusus Perusahaan Saudara, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian saudara sebagai berikut :------

A. Aspek Kepatuhan

melakukan amandemen perjanjian franchise antara PVA dan "franchisee" sesuai dengan ketentuan Bank \_ Indonesia, yaitu Cabang merupakan bagian yang tidak Kantor terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sebagai kesatuan wewenang, satu tanggung jawab, modal kerja dan asset.

28



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
- 2. PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- 3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
- 4. PVA wajib melaporkan seluruh transaknsi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya "Perjanjian Kersama Investasi" dilakukan oleh PT Trend Valasindo "Pihak Investor". Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Trend Valasindo diwajibkan untuk segera mengakhiri kersama invenstasi perjanjian tersebut. Dalam hal PVA tidak mengakhiri perjanjian dimaksud, akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemajuan selanjutnya perusahaan Saudara dalam menjalankan kegiatan sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Februari 2009. Apabila dengan sampai batas waktu yang ditetapkan saudara belum menyampaikan laporan perbaikan dimaksud dan sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal kepada PVA BB, maka kami akan mengenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha PVA saudara."

- 7. Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari
  2009 perihal *Penjelasan dan Kepastian Hukum*Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (Bukti P-
  - No. "Sehubungan dengan Surat Saudara 111/DIR/III- 13/II/09 tanggal Februari perihal tersebut diatas. dapat kami sampaikan terdapat hal- hal bahwa masih yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu : --
  - Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa saudara belum juga memperbaiki berbagai pelanggaran yang



putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Trend Valasindo.

- "Addendum 2. Dalam (Perjanjian Tambahan) Perjanjian Kerjasama Pembukaan Cabang Money Changer Sistem Lisensi", khususnya pada Pasal 2 (Pailit) menunjukkan bahwa masih terdapat pemisahan tanggung jawab atas modal dan aset antara Kantor Pusat Kantor Cabang, hal mana belum sesuai dengan ketentuan BI sebagaimana terdapat dalam SE No.9/23/DPM, khususnya pada Pasal I. Huruf B. Angka 2.b.
- 3. Masih terdapat sejumlah Kantor Cabang yang terkait dengan perjanjian "franchise" yang belum dibuatkan Addendum Perjanjiannya."
  - Bahwa, dengan semata melihat pertimbangan Surat Keputusan Tergugat P-01 vide Bukti a quo dan Keputusan-Surat Keputusan Tergugat lainnya vide Bukti P-16, P-17, P-18 dan Bukti P-19 maka jelas dan terang telah bertentangan Perundang- undangan dengan Peraturan dalam berlaku bidang yang Valuta Perdagangan Asing yakni

Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007

Tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran

Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007

Halaman 31 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Tentang Tata Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Pertimbangan, Asas **Profesionalitas** Asas dan Proporsionalitas, dengan

alasan :-----

(1) Bahwa sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas setiap Keputusan TUN bersifat merugikan atau membebankan yang Keputusan Tergugat (Bukti P-01) a quo harus didasarkan pada fakta-fakta hukum memadai yang dijadikan alasan atau pertimbangan mengapa Keputusan a quo dijatuhkan, alasan atau pertimbangan mana diperoleh dan disimpulkan suatu Proses Pengawasan dan Pembinaan, termasuk didalamnya Pemeriksaan, yang sah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, proses mana dilaksanakan sebelum Keputusan a quo ditetapkan / dijatuhkan

-----

Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah: apakah sebelum Keputusan Tergugat (Bukti P
1) *a quo* yang nota bene sangat merugikan



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu dijatuhkan telah terlebih dahulu dilakukan **Proses Pengawasan dan Pembinaan** yang sah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan Valuta Asing

(2) Bahwa tata cara **Pengawasan dan Pembinaan** di bidang Perdagangan Valuta Asing telah diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor: dalam **Pedagang** 9/11/PBI/2007 tentang Valuta Edaran Bank Indonesia Asing dan Surat No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan **Prinsip** 

Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, yang antara lain menentukan :

- Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor:
  9/11/PBI/2007 yang menyatakan:
  - "(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.
    - (3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank."

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM
 Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir III. TATA

Halaman 33 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

CARA PENGAWASAN yang berbunyi:

- "1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PVA BB, baik secara tidak langsung maupun secara langsung.
- Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan atas termasuk ketentuan yang berlaku, kebenaran, keakuratan dan kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 3. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.
- 4. Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi aspek-aspek antara lain:
  - a. ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;
  - b. kebenaran, keakuratan dan kewajaran laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia:
  - c. kebijakan manajemen intern (antara lain aspek organisasi, pengawasan intern, sistem dan prosedur kegiatan usaha).
- 5. Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat insidentil dalam



putusan.mahkamahagung.go.id

hal diperlukan.

- 6. PVA BB harus menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.
- 7. Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.
- 8. ....dan seterusnya."

Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 *a quo* telah menentukan tata cara penjatuhan sanksi sebagai berikut:

- Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor:
  9/11/PBI/2007 yang mengatur:
  - "(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:
    - a. peringatan pertama;
    - b. peringatan kedua;
    - c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
    - d. pencabutan izin usaha.
  - (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan

Halaman 35 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi

  peringatan kedua dalam hal PVA Bukan

  Bank melakukan pelanggaran sebagai

  berikut:
  - a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya peringatan sanksi pertama; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.
- (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi

  pemanggilan pengurus dan/atau pemegang

  saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan

  pelanggaran sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan usaha di luar



putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA
  Bukan Bank melakukan kegiatan jual
  beli UKA dan pembelian TC untuk
  kepentingan pribadi dengan menggunakan
  PVA Bukan Bank sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus
  dan/atau pemegang saham sebelum
  mendapat persetujuan dari Bank
  Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama
   Perseroan Terbatas hingga batas waktu
   yang ditetapkan;

Halaman 37 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor batas waktu yang ditetapkan;
- tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat kantor cabang yang bersifat sementara;
- tidak melaporkan penghentian kegiatan kantor pusat atau usaha kantor cabang yang bersifat permanen;
- tidak melaporkan mulai beroperasi 1. kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
- m. tidak menerapkan Prinsip Mengena I Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41:
- tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
- o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
- p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
- tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam



putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1);

- r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
- s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;
- (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham."
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM
  Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir V. TATA
  CARA PENGENAAN SANKSI yang berbunyi:
  - "Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA BB diatur sebagai berikut:
  - 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas berupa peringatan

Halaman 39 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
- 2. Bank Indonesia mengenakan sanksi

  peringatan pertama dalam hal PVA BB

  melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- 3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.
- 4. PVA BB wajib menanggapi secara tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana



putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam angka 2 dan

angka 3 dengan menyampaikan laporan yang
dimaksud, yang diatur sebagai berikut:

- a. peringatan pertama,
   ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga)
   bulan sejak tanggal peringatan pertama
   dikeluarkan.
- b. peringatan kedua, ditindaklanjutipaling lambat 3 (tiga) bulan sejaktanggal peringatan kedua dikeluarkan.
- 5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.
- 6. Dalam hal PVA BB tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b. dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau saham pemegang yang diatur sebagai berikut:
  - a. PVA BB wajib mengklarifikasi
    dan/atau menindaklanjuti sanksi paling
    lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
    dikeluarkan surat pemanggilan pengurus

Halaman 41 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemegang saham;

- b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
- c. tempat pemanggilan pengurus

  dan/atau pemegang saham dilakukan di

  alamat sebagaimana dimaksud dalam

  butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.
- 7. Dalam hal BB tidak mengindahkan menindaklanjuti dan/atau tidak sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia menerbitkan
    Keputusan Pencabutan Izin Usaha
    (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA
    BB dimaksud tidak berlaku sejak
    tanggal dikeluarkan.
  - b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli



putusan.mahkamahagung.go.id

KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b

- Dalam hal pemberitahuan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf \_ b kembali Bank Indonesia karena surat PVABB tidak dikenal alamat **PVA** tidak lagi dan/atau BB bertempat alamat dituju yang PVAdan/atau BB tidak mengembalikan asli KPmlU dan sertifikat yang dimiliki, maka **KPmIU** tetap dinyatakan tidak berlaku **KPnIU** sejak tanggal dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB

  yang izin usahanya dinyatakan tidak

  berlaku sebagaimana dimaksud dalam

  huruf a melalui website Bank Indonesia

  (http://www.bi.go.id) atau media

  lainnya.
- 8. Dalam BB beralamat DKI hal PVAKotamadya Denpasar dan Jakarta, Kabupaten Bandung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA BB memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar Kabupaten Bandung, Kotamadya serta Batam vang mendapatkan izin usaha

Halaman 43 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum Bank berlakunya Peraturan Indonesia tersebut di tidak atas, melaksanakan kewajiban pemenuhan moda l Rp250.000.000,00 disetor paling sedikit (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam (lima) jangka waktu tahun diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia 9/11/PBI/2007 tentang Nomor Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerbitkan
  Keputusan Pencabutan Izin Usaha
  (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA
  BB dimaksud tidak berlaku sejak
  tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.
- C. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf kembali Indonesia Bank karena PVAtidak alamat surat dikenal



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/

atau PVA BB tidak lagi bertempat dituju dan / alamat yang atau PVA BB tidak mengembalikan asli **KPmIU** sertifikat dan yang dimiliki, **KPmIU** tetap maka dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.

- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB

  yang izin usahanya dinyatakan tidak

  berlaku sebagaimana dimaksud dalam

  huruf a melalui website Bank Indonesia

  (http://www.bi.go.id) atau media

  lainnya."
  - Bahwa, dengan pertimbangan yang hanya menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 45 mengenai Pelaporan Keuangan Berkala dan Pasal ayat (3) huruf menindaklanjuti tentang tidak

Surat Pembinaan Serta Pasal 50 ayat (4) mengenai untuk Sanksi Pemanggilan Pengurus kemudian dan pencabutan izin mengenakan Sanksi berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 terhadap a quo Penggugat dengan surat- surat Tergugat sebelumnya yang telah menyatakan sedemikian banyak hal perbuatan dilakukan pelanggaran yang oleh Penggugat -

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat sama sekali tidak quad non menyebutkan apa, bagaimana dan kapan hal perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai telah tidak memenuhi dan menindaklanjuti surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurusan maka terang Tergugat telah melahirkan keputusan dengan pertimbangan tidak jelas yang memadai sehingga karenanya merupakan keputusan melanggar asas kepastian hukum dan yang pertimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

- Bahwa, bukankah perihal pelaporan berkala juga merupakan bagian dari surat pembinaan Tergugat vide Huruf B Aspek Keuangan dan Akutansi Surat Pembinaan No. 10/058/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti 13) sehingga sama-sekali tidak perlu menurut hukum Tergugat menyatakan sebagai salah satu poin pelanggaran dari tersendiri terpisah pelanggaran pembinaan tersebut. pemisahan menyebabkan mana ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
- Dan jikalau bukan termasuk bagian pembinaan vide Pasal 50 ayat (4)
   huruf o Peraturan Bank Indonesia
   No. 9/11/PBI/2007 a a quo maka



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun telah melanggar legalitas dan asas profesionalitas telah tidak sebab menerapkan pengenaan sanksi pelanggaran atas pelaporan keuangan berkala dengan Pasal 50 Ayat (2), (3) (4) Peraturan Bank Indonesia 9/11/PBI/2007 a a quo sebab terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan SURAT PERINGATAN ATAS HAL PELAPORAN KEUANGAN BERKALA, SETIDAK-TIDAKNYA **BERUPA SURAT PERINGATAN** KEDUA:

Bahwa, karenanya dari pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo telah dapat disimpulkan bahwa terhadap Penggugat telah tidak dikenakan proses pengawasan dan pembinaan sebagaimana mestinya yang Peraturan diamanatkan oleh Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 karenanya surat keputusan Tergugat a tidak didasarkan telah quo alasan atau pertimbangan yang cukup dan sah menurut hukum sehingga tidak seharus dan sepatutnya Tergugat sampai kepada Keputusan Pengenaan sanksi a quo vide Bukti P-01;

Halaman 47 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi, Terlebih Penggugat menurut hukum tidak sepatut dan sepantasnya dikenakan sanksi pencabutan sebab **TELAH** MEMENUHI DAN MENINDAKLANJUTI segala surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana kehendak Surat - Surat Tergugat Tergugat dalam terhadap Penggugat vide Bukti P-13. 14, 14, 16, 17, 18 dan Bukti P-19;
- 8. Bahwa, berdasarkan bukti- bukti fakta dan yuridis berikut ini maka menurut hukum Keputusan Tergugat No. 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (Bukti P-01) quo dinyatakan batal atau tidak sah karena dibuat terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku Perdagangan Valuta dalam Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas (AAUPB), Pemerintahan yang Baik dengan alasan alasan sebagai berikut :
  - Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing dan kalau pun melanggar — quad non - telah pula menindaklanjuti pembinaan oleh Tergugat !
  - Penggugat benar-benar telah mematuhi
     segala ketentuan yang berlaku dalam



putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan valuta asing bahkan juga pembinaan dan perintah Tergugat, sekalipun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku!

- Bahwa, pemenuhan dan penindaklanjutan Penggugat atas Surat Pembinaan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurusan dan/atau Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak seharusnya dan sepatutnya Penggugat dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha adalah sebagai berikut:
  - Penyataan 1) Surat akan memenuh i dan menjalankan segala ketentuan Bank Indonesia dalam menjalankan sebagai Pedagang Valuta usaha Asing sebagaimana tersebut dalam 041/EXT-TV/V/08 Surat No. tanggal 30 Mei 2009 perihal "Penyampaian Surat Pernyataan 29 Mei 2008 dan Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan" (Bukti P-20);
  - 2) Fotokopi Revisi Prinsip Mengenal Nasabah dikirim tanggal 6 Juni 2008;
  - 3) Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa disampaikan dengan

Halaman 49 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. 001/EXT-ACCT/IV/VII/08
tanggal 1 Juli 2008 (Bukti P-21)
berikut lampiran sebanyak 2
lembar berupa:

- Formulir Laporan Kegiatan LLD
   Perusahaan Tertanggal 19 Juni
   2009;
- Surat No. 044/EXT-TV/VI/08
   tanggal 19 Juni 2008 Perihal
   Surat Penyataan Tidak
   Melakukan Transaksi LLD;

Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

- 4) Laporan Keuangan Perbaikan tahun 2006 dengan Surat Pengantar No.01/LKU/TV/VII/08 2 Juli 2008 (Bukti P-22) berikut lampiran sebanyak 4 buah berupa:
  - Unik Disket Pelaporan (UDP)
     Laporan Arus Kas Tahun 2006;
  - Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
  - Unik Disket Pelaporan (UDP)
     Laporan Neraca Tahun 2006;
  - Pembuatan Pembukuan Sesuaidengan Standar Akuntansi;

Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

5) Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2008 (Bukti
P-23) berikut Lampirannya yang
berisikan:

- Surat Pernyataan
   Penutupan Cabang PVA
   di Solo tanggal 25
   Agustus 2008;
- Perubahan Kopi Akta dan/atau Modal\_ Dasar Disetor Modal (Akta Pernyataan Keputusan **RUPS** Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Revisi LaporanKeuangan Tahun 2006;
- Surat Pernyataan " Pemutusan Kerjasama Remittence" Money tanggal 16 September 2008 tentang Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal September 2008 perihal " Permohonan Diri

Pengunduran Diri Kerjasama Money

Remittence";

Halaman 51 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan
 Penutupan sementara CB
 Artha Graha (Surat No.
 051/EXT-TV/IX/2008
 tanggal 16 September
 2008)

Dengan bukti tanda terima berupa Tanda Terima
No. 4 Tanggal 17 September 2008;

- 6) Surat No. 002/ACCT/XI/III- I/08
  tanpa tanggal (Bukti P-24)
  berikut lampiran berupa:
  - Surat Pernyataan
    Penutupan Cabang PVA
    di Solo tanggal 25
    Agustus 2008;
  - Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan **RUPS** Biasa PT Luar Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
    - Pemutusan Kerjasama
      Money Remittence
      tanggal 16 September
      2008 dan Surat No.
      053/EXT-TV/IX/08



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September
2008 perihal
Permohonan Pengunduran
Diri Kerjasama Money
Remittence;

Surat Pemberitahuan
 Penutupan sementara CB
 Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008
 tanggal 16 September 2008);

Dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 7

November 2008.

- 7) Surat No. 001/EXT/TV-PST/VIII/08
  tanggal 25 Agustus 2008 (Bukti
  P-25) dengan Tanda Terima No. 02
  tanggal 25 Agustus 2008;
- 8) Bukti Kehadiran/ Pernyataan tertanggal 3 September 2008(Bukti P-26);
- 9) Surat No. 099/DIR/III- II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor (Bukti P-27);
- 10) Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 (Bukti P-28);
- 11) Tanggal 18 November 2008

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengundang seluruh pimpinan cabang untuk mengadakan rapat pembahasan amandemen perjanjian sebagaimana tersebut dalam Surat Undangan, Berita Acara dan daftar Hadir;

12) Tanggal 9 Desember 2008 telah melaporkan kepada Tergugat dengan Surat Pengantar No.

048/DIR/II- 4/XII/08 tanggal 9
Desember 2008 perihal

" Penyampaian

Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Perjanjian

Antara KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG tanggal

3 Desember 2008" (Bukti P-29) dan telah
diterima dengan baik oleh Tergugat dengan

Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9 Desember
2008;

13) Tanggal 12 2008 Desember Tergugat mengirimkan kepada Pengantar Surat 050/DIR/II- 5/XII/08 tanggal 2008 Desember perihal " Penyampaian Berita Acara Pertemuan **KANTOR PUSAT** KANTOR CABANG berikut 3 Berkas Lampiran berupa: Berita Acara Rapat, Hasil Risalah Rapat



putusan.mahkamahagung.go.id

dan Draft Addendum (Bukti P-30)

dan telah diterima dengan

baik oleh Tergugat dengan

Tanda Terima Tanpa Nomor

tanggal 12 Desember 2008;

- 14) Pada tanggal 10 Februari 2009 Penggugat mengirimkan Surat No. 111/DIR/III- 13/II/09 perihal "Penjelasan dan Kepastian Hukum Surat Pembinaan PVA BB' berikut lampiran 7 berkas (Bukti P-31); Surat mana pada pokoknya menjelaskan tahap demi tahap upaya amandemen perjanjian dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima III/DIR/III- 13/II/09 Nomor tanggal 10 Februari 2009;
- tanggal 10 Februari 2009 15) Pada Penggugat telah mengirimkan 112/DIR/III - 14/II/09 Surat tanggal 10 Februari 2009 perihal " Penyampaian 🔷 Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M' (Bukti P-32) dan telah diterima baik oleh Tergugat dengan Tanda

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Terima No. 112/DIR/III- 14/II/09 tanggal 10 Februari 2009;

16) Pada tanggal 11 Februari Penggugat mengirimkan Surat No. 117/DIR/II- 15/II/09 tanggal Februari 2009 Perihal " Penyampaian Surat Peringatan Kepada KANTOR CABANG, **KANTOR** Bellagio Boutique Mall, CABANG CABANG Rasuna **KANTOR** Office Park dan **KANTOR** 

CABANG Graha Niaga" (Bukti P-33) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima No. 117/ DIR/II- 15/II/09 tanggal 11 Februari 2008;

- 17) Tanggal 15 Januari 2009: Surat

  No. 076/DIR/III- 6/I/09 tanggal

  15 Januari 2009 (Bukti P-34)

  dan telah diterima Tergugat

  dengan Tanda Terima Tanpa Nomor

  Tanggal 15 Januari 2009;
- 18) Tanggal 15 Januari 2009: 1
  bundel berkas yang diterima
  Tergugat dengan Tanda Terima
  Tanpa Nomor Tanggal 30 Januari
  2009 (Bukti P-35), terdiri:
  - Surat No. 095/ACCT/III9/I/09 tanggal 30 Januari



putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal Laporan Revisi

Laporan Keuangan Tahun 2007

berikut Lampiran 3 Lembar;

- Surat No. 094/ACCT/III-9/1/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan 3 Bulan September Tahun 2008 berikut Lampiran 3 Lembar;
- Laporan Keuangan tahun 2008
   berikut Lampiran 3 Lembar;
- Laporan Kegiatan Usaha
   Triwulan 4 Tahun 2008
   berikut Lampiran 3 Lembar;
- 19) Surat No. 107/ACCT/III/II/II/09 tanggal 6 Februari 2009 perihal Penyampaian Surat No. 084/DIR/III- 115/I/09 (Bukti P-36) berikut Lampiran buah dengan Tanda Terima Tanpa Nomor 9 Februari 2009 pada pokoknya berisikan penyampaian pemberitahuan penyampaian format laporan standar serta program komputerisasi ke cabang-cabang berikut fotokopi- fotokopi pernyataan kantor cabang bahwa

Halaman 57 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima dan mengaplikasikannya;

- 20) Surat No. 110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9 Februari 2009 (Bukti P-37) pada pokoknya berisikan pernyataan bahwa Trend telah Valasindo mengakhiri Perjanjian Kerjasama investasi untuk saat ini maupun mendatang" Terima dengan Tanda No. 110/DIR/III - 12/II/09 tanggal Februari 2009;
- 21) Surat No. 111/DIR/III- 12/II/09 tanggal 10 Februari 2009 (Bukti pokoknya berisikan pada " permohonan penjelasan dan **PVVA** kepastian hukum pembinaan BB karena terbitnya 10/628B/DPM/PVAd" Pembinaan No. berikut lampiran-lampiran berisikan "laporan perkembangan upaya- upaya yang telah dilakukan guna Penggugat memenuhi permintaan Tergugat atas amandemen franchise" dengan Tanda Terima No. 110/DIR/III-12/11/09 tanggal 10 Februari 2009:



putusan.mahkamahagung.go.id

22) Surat No. 123/DIR/III- 17/II/09
tanggal 13 Februari 2009 perihal
Tanggapan atas Surat No.
11/97/DPM/ PVAd (Bukti P- 39);

- Bahwa, Penggugat menurut hukum sama sekali tidak dapat dipersalahkan jika dinyatakan oleh Tergugat telah tidak dan/atau belum menindaklanjuti pembinaan – quad non - berupa pelaporan perubahan modal dan/atau modal disetor sebab:
  - menyangkut perubahan anggaran dasar perubahan modal dan/atau modal terkendala disetor dalam pengesahan Departemen Kehakiman HAM dan sebagaimana Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 vide Bukti P-28;
  - bahwa, sekalipun demikian sebagaimana telah diuraikan di atas Pengugat tetap memenuhinya dengan menyampaikan fotokopi akta perubahan modal i.c.
     Fotokopi Salinan Akta

Halaman 59 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT Trend Valasindo Nomor 01 tanggal September 2008 dengan Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September vide Bukti P-23 dan Surat No. 002/ACCT/X1/111 - 1/08 Bukti P-24;

Perintah surat Tergugat a kembali Penggugat quo penuhi tanggal pada Februari 2009 dengan mengirimkan berkas terkait dengan Surat No. 099/DIR/III- II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal Disetor dan/atau Modal P-27) oleh (Bukti karena Tergugat tetap berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi apa yang menjadi kehendak Tergugat sehingga kemudian menerbitkan Surat 10/608/DPM/PVAd No. tanggal November 2008



putusan.mahkamahagung.go.id

vide Bukti P-15, Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 vide Bukti P-16 dan Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal Februari **2009** vide Bukti P-17; sementara adalah **JELAS** DAN TEGAS sesuai dengan k etentuan Pasal 27 Ayat

- Indonesia (1) Peraturan Bank quo telah ditentukan bahwa "Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga hari kalender SEJAK perubahan tersebut MEMPEROLEH **PENGESAHAN** DARI INSTANSI YANG **BERWENANG**" (cetak kapital tebal dan dari Penggugat);
  - dokumen-Bahwa, atas dokumen terkait pelaporan perubahan modal tersebut telah dilakukan " Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi" langsung oleh Direktur Perusahaan Penggugat pada hari Kamis 2009 tanggal 12 Februari

Halaman 61 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.30 wib dihadapan saudara Farley Piga selaku Pejabat Tergugat;

— Bahwa, hemat Penggugat, menurut hukum Penggugat sama sekali tidak dapat dipersalahkan dengan telah tidak dan/atau belum

menindaklanjuti pembinaan berupa penyampaian setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan berlaku sebagaimana ketentuan perpajakan yang 🔺 dikehendaki oleh Tergugat karena sangat mengadaada sebab tidak diketemukan satu klausula tersebut dalam atas hal Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Indonesia Bank No. 9/23/DPM, dan pula tanpa diminta oleh Tergugatpun, Penggugat selaku pajak wajib tentu sudah yang taat menjalankannya;

> - Bahwa, menyangkut pelaporan perubahan modal disetor sebagamana dikehendaki harus disesuaikan oleh Tergugat perusahaan dengan omset adalah mengada-ada sebab tidak diketemukan satu klausula atas hal tersebut Pasal 6 dan Pasal 16 sebab sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Surat Edaran Bank dan Indonesia No. 9/23/DPM tanggal



putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 butir 1.2. bahwa "modal disetor untuk pemohon beralamat DKI paling jakarta sedikit 250.0000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)", dan hal tersebut terbukti telah secara sempurna dilaksanakan oleh Penggugat dengan Surat IzinUsaha Pusat vide Bukti P-07 dan Cabang vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, yang diberikan oleh Tergugat.

Dan lain-lain hal menurut yang hemat Penggugat sama sekali tidak ada pelanggaran Peraturan atas Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 sebagaimana dimaksud Tergugat dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) dan **Surat Sanksi** Pemanggilan 10/471/DPM/PVAd **Pengurus** No. tanggal 15 Agustus 2008 (vide : Bukti Surat Penyampaian Hasil P-14) io. Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus No. 10/608/DPM/PVAd tanggal **04 November 2008**(vide: Bukti jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 10/705/DPM/PVAd 30

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Desember 2008 (vide: Bukti P16) jo. Surat Kekurangan Persyaratan
Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal
Disetor No. 11/78/DPM/PVAd 10
Februari 2009 (vide: Bukti P-

17) sebab sejak semulanya

Penggugat diberikan izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, Penggugat juga diberikan izin usaha Sakti dan BRI 2, i.c. Wisma Dharmala cabang laporan keuangan telah dibuat secara konsolidasi antara Pusat dan cabang, pun demikian Penggugat diberikan izin membuka cabang tambahan i.c. Artha Graha, KC Blok M, KC Bellagio, KC Rasuna KC Graha Niaga dan KC Wisma Bakrie 2 maka Park, PERATURAN BANK INDONESIA menentukan harus laporan keuangan konsolidasi satu kesatuan manajemen, demikian pula yang dilakukan oleh Penggugat dengan kantor kantor cabangnya tersebut, karena terlepas dari penyebutan istilah franchise, kolaborasi lainnya, jelas dan nyata satu kesatuan tanggung iawab antara kantor pusat dan kantor cabang manajemen, keuangan terkait aspek penerapan KYC (Know Your Customer) sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007;

Bahwa, mengingat dan oleh karena sebagaimana tersebut dalam surat-surat Penggugat vide Surat



putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari Pembinaan 2008 (vide: Bukti P-13) dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide : Bukti P-14) jo. Surat Penyampaian Hasil Pertemuan Rangka Pemanggilan Pengurus Dalam 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 (vide : Bukti P-15) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Disetor No. 10/705/ Modal Dasar dan/atau Modal DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 (vide: Bukti P-16) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 (vide : Bukti P-17), Surat Pembinaan Kepada Pedagang 10/682B/DPM/PVAd perihal Valuta tanggal 12 Asing Desember 2008 Bukti P-18) dan Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (vide : 19) a quo berisikan hal-hal yang sama dan berulangulang satu sama lainnya maka segala uraian dalil- dalil bukti- bukti Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memenuhi dan menindaklanjuti merupakan satu kesatuan mutatis mutandis;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas tersebut terbukti secara fakta dan secara yuridis Penggugat **TELAH MEMENUHI DAN MENINDAKLANJUTI** keseluruhan perintah Tergugat agar dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2009 sebagaimana perintah Surat Tergugat No. 10/608/DPM/PVAd *a quo* pada bagian akhir: "sesuai

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, saudara diminta ketentuan Bank untuk menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 15 2009, sebagaimana Februari dengan surat kami 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham." SEHINGGA SEHARUSNYA DENGAN TELAH DIPENUHINYA SEMUA PERINTAH TERGUGAT TERSEBUT TERGUGAT TIDAK SAMPAI KEPADA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO MENGENAKAN SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA KEPADA PENGGUGAT (vide: harus dinyatakan batal Bukti P-01), karenanya dan atau tidak sah karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):

- 9. Bahwa, khusus terhadap Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 Perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (vide Bukti P-14), Penggugat berpendapat surat Tergugat a quo tidak jelas dan membingungkan karenanya tidak ada kepastian hukum yang dipegang sebagai pedoman pembinaan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan oleh Penggugat, sebab:
  - Bahwa, dari 8 (delapan) poin, huruf a sampai dengan huruf f, yang dijabarkan oleh Tergugat, senyatanya poin huruf a, c, d, e, d, dan huruf f telah terwakili oleh bunyi poin b



putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat surat sanksi Tergugat quo seperti Tergugat sebutkan sendiri merupakan tindak lanjut dari Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti P-13), surat pembinaan mana telah didahului oleh adanya pemeriksaan " Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan

Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara......;

sehingga seharusnya Tergugat dapat memilih untuk menjabarkan poin per poin huruf a, c, d, e, dan huruf f dengan asumsi Penggugat telah memenuhi sebagian dari Surat Pembinaan No. 10/058/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 atau memilih dengan poin huruf b semata dengan asumsi Penggugat sama sekali tidak menindaklanjuti Surat Pembinaan No. 10/058/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 a quo, sehingga Tergugat memberikan kepastian hukum kepada Penggugat;

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat No. Bahwa, 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 2008 (Bukti P-14) a quo, Tergugat telah pula bertindak unfair dengan menyatakan salah satu alasan diterbitkannya surat adalah quo ditindaklanjutinya hal-hal tidak perlu diperhatikan oleh yang Penggugat dalam surat pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan peraturan perdagangan valuta asing dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tidak ada satu pun klausula aturan jangka waktu pelaksanaan surat pembinaan tersebut;

— Bahwa, apabila jangka waktu tetap ditetapkan maka khusus mengenai poin "pelaporan perubahan modal dasar dan/atau modal

disetor "yang secara yuridis memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM maka Tergugat telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional sebab sebagaimana terurai di atas, sistem pengesahan akta notariil di Depkeh dan HAM RI atau lebih dikenal dengan SISMINBAKUM atau



putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang SABH hingga detik ini masih tengah disuspensi dan Depkeh dan HAM RI masih dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk itu (vide Bukti P-28);

Bahwa, Penggugat juga pernah meminta penjelasan atas poin f "perubahan perjanjian mitra cabang" dengan Surat No. 054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti P-40) dan telah

diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor 29 Oktober 2008, namun TERGUGAT TIDAK tanggal PERNAH MENJAWABNYA sehingga Penggugat mendapatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian tindaklanjut poin f tersebut, yang mana kemudian pemenuhan dalam . rapat perintah kehadiran pemanggilan pengurus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapatkan sedikit kejelasan sebab Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan "dalam hal kantor cabang menolak maka izin usaha kantor cabang tesebut dicabut sedangkan izin usaha kantor pusat tetap berlaku".

10. Bahwa, Tergugat juga berlaku sewenang-wenang terhadap
Penggugat sebab Tergugat secara tidak fair dan tidak
profesional telah pula menerbitkan surat pembinaan
baru pada tanggal 12 Desember 2008 namun surat
tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 6
Januari 2009 dan itupun MELALUI FAKSIMILI, yaitu
Halaman 69 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12

Desember 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang

Valuta Asing (Vide: Bukti P-18), yang isinya kembali

Penggugat kutipkan ulang sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN terhadap "Berdasarkan perusahaan saudara TANGGAL 11 DAN 27 NOVEMBER, SERTA 4 DESEMBER 2008 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara, pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian saudara sebagai berikut:

A. Aspek Kepatuhan

PVA wajib melakukan amandemen perjanjian franchise antara PVA dan "franchisee" sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

- B. Aspek Keuangan dan Akuntansi
  - PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
  - PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke



putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia.

- 3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
- 4. PVA wajib melaporkan seluruh transaknsi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya "Perjanjian Kersama Investasi" yang dilakukan oleh PT Trend Valasindo dengan "Pihak Investor". tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Trend Valasindo diwajibkan untuk mengakhiri perjanjian segera kerjasama investasi tersebut. Dalam hal PVA tidak perjanjian dimaksud. sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan Saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia **PALING** 

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBAT TANGGAL 15 FEBRUARI 2009. Apabila sampai dengan batas waktu

yang ditetapkan saudara belum menyampaikan laporan perbaikan dimaksud dan sesuai dengan Bank surat Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan kepada PVA BB. maka mengenakan SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA PVA SAUDARA"

(cetak kapital dan tebal dari Penggugat)

- Bahwa, sesuai dengan 50 Bank Indonesia Peraturan Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Bank Indonesia No. 9/23/DPM dibuat oleh Tergugat sendiri, sanksi pencabutan izin merupakan sanksi final dalam adanya pelanggaran PERATURAN BANK INDONESIA dan **SURAT** EDARAN BANK INDONESIA quo, sebagaimana yang kembali kutipkan yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:
- Bahwa, dari ketentuan Peraturan 9/11/PBI/2007 Indonesia Nomor: juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tersebut adalah JELAS DAN TEGAS tahap PEMBINAAN yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT** selaku Pengawas dan Pembinaan Bidang Perdagangan Valuta Asing:



putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada klausul satu dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA menentukan batas waktu **PASTI** DAN JELAS atas tindak lanjut surat pembinaan (Pasal 50 ayat (4) huruf o PERATURAN BANK INDONESIA);
- tidak ada satu klausul dalam
   PERATURAN BANK INDONESIA

maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA *a quo* yang menentukan Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan kembali dikenakan Surat Pembinaan baru;

- Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);
- Tiap sanksi Pemanggilan Pengurus yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);
- Sehingga, adalah diluar kepatutan dan merupakan suatu kesewenangan-wenangan dari Tergugat dengan menerbitkan Surat Pembinaan No.

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-18) a quo sebab:

- surat pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd 12 Desember 2008 tanggal tersebut didasarkan atas adanya surat perintah pemeriksaan baru yaitu Surat Introduksi Pemeriksaan ( 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (Bukti P-41) baru dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 dan 27 November, serta 4 Desember 2008;
- Muatan isi Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo adalah sama sekali baru kecuali Huruf A tentang Perihal Franchisee yang nota bene sebagaimana tersebut di atas pada Butir 8 telah ditindaklanjuti oleh Penggugat;
- pembinaan Antara surat 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dan Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 masing-masingnya berdiri sendiri dan tidak relevan



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling dikaitkan mengingat
PERATURAN BANK INDONESIA *a quo* telah
secara jelas menentukan tahapan
pembinaan yang mana dengan

tiap-tiap surat pembinaan akan selalu melahirkan sanksi pemanggikan pengurus dalam hal tidak ditindaklanjuti bukan melahirkan sanksi pencabutan izin, seperti halnya surat Tergugat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo;

Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo dengan mengacu kepada Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) a quo untuk batas waktu telah memberikan ketidakpastian hukum Penggugat kepada untuk dapat menindaklanjutinya;

yang kesemuanya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang layak, waktu yang cukup, terutama sekali kepastian hukum atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undang;

Bahwa, sebenarnya cukup mengacu pada
 Surat Tergugat No. 10/682B/PDM/PVAd
 tanggal 12 Desember 2008 (Vide:
 Bukti P-21) a quo sendiri sangat

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan nyata sejak mulanya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagai berikut:

Surat No. 613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksan Khusus Perusahaan Saudara (vide: Bukti P-41) pada bagian akhir lampirannya tertulis bahwa:

"PT Trend Valasindo sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat Pembinaan oleh Bank Indonesia" (cetak tebal oleh Penggugat).

fakta yuridis yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah:

- seharusnya dengan dikeluarkannya Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti pada tanggal 12 Desember 2008 maka penindaklanjutan batas akhir oleh Penggugat adalah pada 12 tanggal Januari 2009;
- Dengan Penggugat baru menerima Surat
   No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12
   Desember 2008 a quo pada tanggal 6
   Januari 2009

yaitu melalui faksimili maka Penggugat hanya memiliki waktu sebanyak 6 (enam) hari saja dari seharusnya 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;



putusan.mahkamahagung.go.id

Dibandingkan dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13 maka dengan batas akhir 15 Februari 2009 maka Penggugat memiliki waktu 1 (satu) tahun dan itu pun dengan tahapan proses pembinaan dengan Peraturan Bank yang sesuai Edaran Indonesia dan Surat Indonesia, sedangkan dengan Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 berarti Penggugat hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan saja tanpa proses tahapan sesuai Peraturan Indonesia 9/11/PBI/2007 Nomor: dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM a quo;

sehingga tidak seharusnya Tergugat dapat begitu saja menunjuk dan meminjam batas waktu akhir surat pembinaan lain, i.c. Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13, menjadi tanggal 15 Februari 2009;

 Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) telah memuat tindakan pembinaan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan kecerobohan yang

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan tidak Bank Indonesia sesuai 9/11/PBI/2007 Surat Nomor: dan Edaran Indonesia No. 9/23/DPM, i.c. muatan huruf sebab tidak didasarkan temuan hasil atas 10/682B/PDM/PVAd pemeriksaan sesuai Surat No. 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a quo sendiri melainkan hasil pengaduan masyarakat semata;

- Bahwa muatan dan pertimbangan muatan c tersebut menjadi tidak benar dan tidak karena terhadap sah Penggugat belum dilakukan Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas sebelum menjadikan muatan huruf sebagai salah poin Surat Keputusan Tergugat a quo;
- adalah tidak dalam kapasitas Tergugat untuk melakukan pelaporan pidana setidak- tidaknya mengancam atau pelaporan pidana, terlebih muatannya tidak relevan dengan dasar bertindak Tergugat hasil pemeriksaan yakni berdasarkan Surat Tergugat No. 10/613/DPM/PVAd vide Bukti P-41;

Karenanya tidak seharusnya Penggugat bertindak tidak profesional sedemikian dengan hanya berdasarkan laporan masyarakat semata Tergugat langsung saja mengenakan sanksi pembinaan tanpa



putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih melakukan pemeriksaan dan/atau surat peringatan- surat peringatan yang sah menurut hukum, terlebih dalam surat pembinaan tersebut yang dikedepankan ancaman sanksi pencabutan izin usaha bukan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana mestinya;

Bahwa, demikian nyata dan jelas, kesewenangan-wenangan Tergugat Tergugat bekerja keras sebab di saat Pembinaan melakukan pemenuhan Surat \_ No. atas 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) dengan batas waktu 15 Februari 2009 dan pada asasnya dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Penggugat telah berhasil memenuhi menindaklanjutinyanya, Tergugat dengan seenaknya, secara tidak profesional dan proporsional kembali membebankan kepada Penggugat berupa **PEMBINAAN BARU** 

dengan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Bukti P-18) yang oleh Tergugat Desember 2008 (vide: seolah- olah dianggap merupakan tindak lanjut Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd (vide: Bukti P-13) YANG Sanksi Pemanggilan **TELAH BERUBAH** menjadi Surat No. 10/41/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 Bukti P-14) sementara (vide: melihat muatan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (vide: Bukti P-18) *a quo* muatannya berbeda dengan surat pembinaan sebelumnya dan juga berisikan muatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat namun secara sewenang-wenang menetapkan batas waktu pada tanggal 15 Februari 2009 dan pula dengan mengindahkan kesempatan pembelaan kepada Penggugat ;

Terlebih lagi, salah satu pertimbangan Tergugat pada Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18)

adalah "adanya pengaduan masyarakat" yang patut diduga adalah pengaduan kantor cabang-kantor cabang Penggugat yang bermasalah akibat mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 3.5 Milyar dan Tergugat sangat mengetahui bahwa KC tentu tidak akan pernah kooperatif tersebut dengan Penggugat, sehingga Tergugat secara tegas selalu menyatakan agar kantor cabang-kantor cabang tersebut yang mana seharusnya atas "pengaduan masyarakat" tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan pemeriksaan

kepada Pengggugat baru kemudian melayangkan Surat Pembinaan dan seterusnya ;

Karenanya tindakan Tergugat sedemikian merupakan suatu kesewenang- wenangan sebab tidak berdasarkan hukum dengan Peraturan Bank Indonesia karena tidak sesuai Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM dibuat Tergugat yang oleh sendiri sebagamana tersebut pada bagian Sanksi dan Tata



putusan.mahkamahagung.go.id

Caranya;

- 11. Bahwa sebagaimana uraian di atas maka secara ab ovo tindakan atau Keputusan dan Surat Keputusan Tergugat a quo merupakan keputusan yang cacat hukum karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan sah menurut hukum. merupakan keputusan yang terbit berdasarkan kesewenang- wenangan, serta tidak didasarkan pertimbangan, asas asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
- 12. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga telah melanggar asas legalitas karena ternyata Tergugat tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan *a quo* (vide Bukti P-01), dengan alasan:
  - (1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
    Tahun 1986 berbunyi:
  - "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku" (cetak tebal dari Penggugat);
    - (2) Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) yang mencanangkan bahwa **setiap tindakan Badan atau Pejabat yang**

Halaman 81 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Urusan Pemerintahan harus selalu berdasarkan adanya wewenang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama tindakan atau keputusan yang bersifat merugikan pihak yang terkena tindakan tersebut (eingriffsverwaltung);

(3) Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah apakah Tergugat telah menjalankan kewenangan yang diperolehnya dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tergugat *a quo* yang nota bene Keputusan tersebut merugikan Penggugat ?;

suatu tindakan/Keputusan Penjatuhan (4) Bahwa, sanksi juga harus berpedoman pada prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada **kepastian** hukum apa, kenapa, dan bagaimana serta kapan suatu sanksi dikenakan;

Bahwa dalam konteks hal ini, sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat untuk sampai pada penjatuhan sanksi Pencabutan (vide bukti P-01) kepada Penggugat tanpa berdasarkan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan secara jelas dalam



putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang - undangan; \_

13. Bahwa, untuk diketahui Majelis Hakim yang terhormat, berlaku tidak Tergugat juga manusiawi dengan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada Penggugat, bahkan tanpa pula memberikan sebiii atom pun sekalipun mengetahui bahwa ketika Penggugat dikenakan Sanksi Pembinaan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) Penggugat telah mengalami musibah karena terjadinya tindak pidana penggelapan di salah satu kantor cabang, i.c. Kantor Cabang Artha Graha, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang menimbulkan telah panas antara konflik Kantor Pusat Kantor Cabang, kantor cabang dan kantor cabang dan terutama sejak disampaikannya Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 11/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) a quo, Penggugat telah menyampaikan Tergugat, kepada kekhawatiran Penggugat mengenai proses perubahan konsep perjanjian yang akan ada penolakan Kantor Cabang-Kantor Cabang; Bahwa, meski dalam suatu rapat antara Penggugat dan

Bahwa, meski dalam suatu rapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai tindak lanjut Surat Tergugat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 *a quo*, Penggugat telah menyampaikan kekhawatiran tersebut, oleh Tergugat, yang diwakili oleh Saudara Kartini Tholib (Kepala Bagian

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing dan Adminitrasi) dan Saudara Farley Piga (Biro Pengembangan -Pengaturan dan Pengelolaan Moneter), menyatakan secara tegas "agar PT Trend Valasindo menindaklanjuti perubahan perjanjian disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya sedangkan izin kantor pusat berlaku alias tidak dicabut izin";

Janji mana diulangi lagi pada saat Penggugat menyampaikan **Surat No. 112/DIR/III- 14/II/09** tanggal 10 Februari 2009 perihal

"Penyampaian Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M' (vide: Bukti P-36) pada tanggal 10 Februari 2009, bahwa Tergugat kembali menegaskan "..... dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya sedangkan izin kantor pusat berlaku alias tidak dicabut izin" dan "bahwa dalam kondisi terburuk yaitu kantor cabang tidak bersedia PT Trend Valasindo berhak memutuskan perjanjian memutus/mencabut izinnya sedangkan izin pusat masih tetap berlaku";

Namun ternyata JANJI TINGGAL JANJI, PEMBINAAN JADI
PEMBINASAAN Tergugat di kemudian hari tetap
menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada Penggugat
dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat vide Bukti
P-01 a quo.



putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, PADAHAL Tergugat diberi amanat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 untuk melakukan pembinaan dalam bidang

Perdagangan Valuta Asing (vide Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007) seharusnya melakukan pembinaan kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat

Bahwa dalam konteks yang dinyatakan ini, walaupun dalam konsideran menimbang Keputusan Tergugat (Bukti P-1) benar quad non semestinya dilakukan pembinaan kepada Penggugat secara maksimal dan diberi kesempatan kepada Penggugat secara memada i untuk memperbaiki diri;

Bahwa ternyata yang menjadi kewajiban Tergugat apa tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat: Bahkan sebaliknya, yaitu Tergugat iustru langsung saja mematikan usaha Penggugat dengan menjatuhkan sanksi Pencabutan izin usaha Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir-butir alasan diatas;

terbitnya surat Sebagai salah satu contoh adalah Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd (vide: Bukti P-18) yang ikut mendompleng batas waktu akhir Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti Pemanggilan P-13) jo. Surat Sanksi Pengurus 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) yang telah

terbit jauh hari sebelumnya, yang mana de jure Surat

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide

Bukti P-18) baru diterima di tangan Penggugat menjelang hari- hari terakhir batas waktu untuk pengenaan sanksi final berupa pencabutan izin usaha;

Bahwa dalam konteks ini, jelas tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan **asas profesionalitas**;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan diuraikan yang diatas terbukti bahwa keputusan Terqugat surat (vide: Bukti P-01) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Pertimbangan, **Asas** Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana tersebut Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor **Tahun** 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

dan oleh karena itu bersifat melawan hukum atau cacat hukum sejak mulanya (ab ovo), sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;



putusan.mahkamahagung.go.id

#### PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan menolak Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) karena keputusan a quo bersifat melawan hukum atau cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar keputusan-keputusan a quo dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat ini tidak menunda dilaksanakannya keputusan Tergugat a quo (vide : Bukti P-01) maka Penggugat mengkhawatirkan pelaksanaan Keputusan a quo yang akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi Penggugat, yaitu antara lain :
  - Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha seperti sediakala, sehingga diamanatkan tujuan perseroan yang dalam Anggaran Penggugat Dasar tidak dapat tercapai;
  - Penggugat beserta seluruh karyawan Penggugat kurang lebih lebih 60 orang akan kehilangan sumber penghasilan;
  - karyawan Penggugat dan seluruh berikut keluarga yang menjadi tanggungan masingkehilangan masing akan kesempatan untuk mewujudkan hak dan kepentingan atas pekerjaan dan penghidupan layak yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) UUD 1945, dan sekaligus menghilangkan kesempatan Penggugat untuk **berpartisipasi** secara nyata dalam pembangunan nasional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Bahwa, akibat lebih lanjut dari tidak dapat dijalankannya usaha Penggugat, Penggugat kesulitan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, terutama sekali karena Penggugat tengah menjadi korban kejahatan tindak sampai senilai pidana penggelapan Rp. 3.500.000.000 (tiga miyar lima ratus juta rupiah), apabila yang mana keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya maka akan dapat membantu Penggugat sekaligus memulihkan kerugian tersebut;
- Menghindarkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan penggugat sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat vang sejalan dan seiring dengan program pemerintah dalam bidang lapangan pekerjaan;
- Kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang selama ini dengan susah payah dibangun oleh Penggugat akan runtuh;
- Menghindarkan dan meminimalisir peredaran di masyarakat dari pedagang valuta asing tidak berizin alias pedagang gelap yang mana akan



putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Tergugat sendiri dalam pelaksanaan kendali moneter;

- Bahwa apabila Keputusan *a quo* (Bukti P-01) dilaksanakan sementara belum ada yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa akan sulit untuk memulihkan ini, tentu kerugian-kerugian Penggugat dimaksud jika nanti ternyata putusan telah yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal
   67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5
   Tahun 1986 untuk menunda pelaksanaan keputusan a quo vide Bukti P-01)
- Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan dirugikan jika Keputusan (Bukti P-01) ditunda quo ini pelaksanaanya selama sengketa berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan demi menjaga efektifitas gugatan Penggugat bilamana nanti ternyata dikabulkan, maka lebih baik kiranya jika Keputusan a quo ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini;

Halaman 89 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beralasan Penggugat kiranya jika memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum untuk memeriksa lebih lanjut pokok sengketa, terlebih dahulu memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh Keputusan a quo (vide Bukti P-01) dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala sesuatu berkenaan perdagangan valuta dengan pelaksanaan usaha asing tersebut, i.c. Surat Izin Usaha, Sertifikat Izin Usaha Baik Pusat maupun Cabang dan Logo Pedagang Valuta Asing kepada Penggugat guna dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

#### TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Dalam Permohonan Penundaan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/2009 tertanggal 17 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Februari 2009 Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing; sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;

#### DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal atau tidak sah :

90



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
  - Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan segala tindak administrasi lanjutannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masingmasing sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2009, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa pada halaman 34 s/d 35 dalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelum lebih memeriksa lanjut pokok perkara sengketa, terlebih dahulu memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh isi Keputusan (obyek gugatan) a quo dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala sesuatu berkenaan Halaman 91 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan usaha perdagangan valuta asing.

- 2. Bahwa berkenaan dengan permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa atas permintaan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 4 Mei 2009, Tergugat telah menyampaikan surat tanggapan secara tertulis kepada Ketua Majelis Hakim No.11/194/DHk Mei 2009 melalui surat tanggal perihal Tanggapan Atas Permohonan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (Keputusan in litis).
- b. Bahwa adapun pokok-pokok tanggapan yang dikemukakan oleh

Tergugat dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bank Indonesia telah mencabut usaha PT. Trend Valasindo sebagai pedagang valuta asing sejak tanggal 17 Februari Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009.
- 2) Bahwa keputusan pencabutan izin usaha PT. sebagai pedagang Trend Valasindo valuta dilakukan tersebut perlu 🔷 asing karena ternyata PT. Trend Valasindo tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta



putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Bank Indonesia telah Asing, memberikan waktu yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku (yaitu selama bulan, mulai 15 Agustus 2008 sampai dengan Februari 2009) kepada Trend Valasindo untuk melakukan perbaikanperbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.

- 3) Bahwa manfaat kepentingan bagi umum/masyarakat yang dilindungi jauh lebih dengan kerugian yang dibandingkan besar akan diderita Penggugat apabila Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 dilaksanakan, sehingga tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan penundaan pelaksanaan Keputusan tersebut (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2004).
- umum/masyarakat 4) Bahwa kepentingan tetap tetap dilaksanakannya terlindungi dengan Bank Indonesia Nomor: Keputusan Gubernur 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (vide Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004). Apabila Keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya, maka

Halaman 93 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Penggugat akan menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia.

3. Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada perkara Nomor: 56/G/2009/PTUN-JKT untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Selanjutnya apabila Majelis Hakim PTUN Jakarta Yang Terhormat memeriksa lebih lanjut Pokok Perkara *a quo*, maka Tergugat mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- I. PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA PROSEDURAL,
  SUBSTANSIAL DAN KEWENANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
  HUKUM YANG BERLAKU
  - A. Secara prosedural penerbitan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
    - 1. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku/mengatur tentang prosedur penerbitan Keputusan *in litis*:

Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* didasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait dengan pencabutan izin usaha perusahaan Pedagang Valuta Asing yaitu :

a. Peraturan Bank
Indonesia (PBI)
Nomor

9/11/PBI/2007

94



putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedagang
Valuta Asing,
Pasal 50 (Bukti T-

1). Edaran b. Surat Bank Indonesia No.9/23/DPM Tata Cara perihal Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Pedagang Bagi Valuta Asing Bukan Bank, angka V Tata Cara Pengenaan

2. Uraian prosedur menerbitkan keputusan *in*litis :

Sanksi

2).

(Bukti

a. Bahwa PBI Nomor
9/11/PBI/2007

( vide Pasal 50)
dan SE Bank
Indonesia
No.9/23/DPM ( vide

Halaman 95 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

angka V Tata Cara Pengenaan Sanksi) mengatur secara rinci tentang prosedur keputusan pencabutan izin usaha pedagang valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 50 PBI Nomor 9/11/PBI/2007

- "(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Peringatan pertama;
  - b. Peringatan kedua;
  - c. Pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
  - d. Pencabutan izin usaha.
- 2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga



putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang ditetapkan.

- 3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama
- 4) Bank Indonesia mengenakan sanksi
  pemanggilan pengurus dan/atau pemegang
  saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan
  pelanggaran sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank

Halaman 97 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA
  Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli
  UKA dan pembelian TC untuk kepentingan
  pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank
  sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan

  Terbatas hingga batas waktu yang

  ditetapkan;
- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara;
- k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- I. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor



putusan.mahkamahagung.go.id

cabang setelah tutup sementara;

- m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
- n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
- o. tidak menidaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
- p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
- q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
- tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
- s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;
- 5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan
  izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak
  mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti

Halaman 99 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal
dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus
dan/atau pemegang saham."

# Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam SE No.9/23/DPM:

- "Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:
- 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis Bukan kepada PVA Bank yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut atas berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemagang saham, dan pencabutan izin usaha.
- 2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- 3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. tidak mengindahkan dan/atau tidak

100



putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti sanksi peringatan pertama pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau

- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama
- 4. PVA Bukan Bank wajib menanggapi secara tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dengan menyampaikan laporan yang dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
  - a. peringatan pertama, ditindaklanjuti
     paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
     tanggal peringatan pertama dikeluarkan.
  - b. peringatan kedua, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.
- 5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 101 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.

- 6. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam 4.b. dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Indonesia mengenakan Asing, Bank sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:
  - a. PVA Bukan Bank wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat (enam) bulan seiak tanggal dikeluarkan pemanggilan surat pengurus dan/atau pemegang saham;
  - b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
  - d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.
- 7. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menindaklanjuti dan/atau sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan dan/atau pengurus pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan (KPnIU) Izin Usaha yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVABukan Bank untuk mengambil **KPnIU** dan mengembalikan asli **KPmIU** dan sertifikat dimiliki yang di sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali Indonesia karena alamat surat PVA Bukan dikenal Bank tidak dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dan/atau PVA Bukan dituju Bank tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat dimiliki, **KPmIU** yang maka tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal

Halaman 103 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

KPnIU dikeluarkan.

- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia(http://www.bi.go.id) atau media lainnya.
- 8. Dalam hal PVA Bukan Bank beralamat di DKI Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Jakarta, Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA Bukan Bank memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang izin mendapatkan usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di tidak melaksanakan atas, kewajiban pemenuhan modal disetor Rp250.000.000,00 sedikit (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka diberlakukannya (lima) tahun seiak Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang

104



putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil. KPnIU dan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat dimiliki yang alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, **KPmIU** maka tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank
  yang izin usahanya dinyatakan tidak
  berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf
  a melalui website Bank
  Indonesia(http://www.bi.go.id) atau media
  lainnya."
- b. Bahwa penerbitan Keputusan in litis telah
   didasarkan pada prosedur sebagaimana diatur

Halaman 105 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

pada PBI Nomor 9/11/PBI/2007 (*vide* Pasal 50) dan SE No.9/23/DPM (*vide* angka V Tata Cara Pengenaan Sanksi) tersebut di atas dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan umum (Bukti T-3) dan hasil temuan tersebut dibahas dalam pertemuan "exit meeting" pada tanggal 19 November 2007 ( Bukti selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil tersebut melalui pemeriksaan surat pembinaan kepada Penggugat No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Bukti T-5)
  - 2) Bahwa ternyata hingga tanggal 30 Juni 2008 Penggugat tidak dapat menindaklanjuti komitmennya untuk

memperbaiki / menyelesaikan pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam surat pembinaan No.10/58/ DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008.

> oleh karena 3) Bahwa Penggugat tidak melaksanakan janjinya/komitmennya maka Tergugat mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham melalui surat

> > 106



putusan.mahkamahagung.go.id

- No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15
  Agustus 2008 (Bukti T-6).
- menindaklanjuti 4) Bahwa sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang tersebut, saham Penggugat meminta untuk dilakukan pertemuan tanggal 1 2008 (Bukti T-7) September namun kenyataannya pertemuan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat atas penjelasan Bank Indonesia melakukan klarifikasi dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi diberikan ( Bukti yang menyatakan:
  - i. PT. Trend Valasindo memahami dan akan hal- hal memenuhi sebagaimana dimaksud dalam surat pembinaan Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 tersebut.

Halaman 107 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Apabila PT. Trend Valasindo tidak memenuhi hal tersebut hingga batas waktu tanggal 15 Februari 2009, PT. Trend Valasindo bersedia menerima pengenaan sanksi dari Bank Indonesia yaitu Pencabutan Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing.

5) Bahwa melalui surat
No.10/608/DPM tanggal 4
November 2008 perihal
Penyampaian Hasil Pertemuan
Dalam

Pemanggilan Pengurus ( Bukti T-9) Tergugat menegaskan butir- butir kembali hasil pertemuan dengan Penggugat diselenggarakan pada tanggal 2008 dan meminta Penggugat untuk melakukan perbaikan- perbaikan paling lambat 15 Februari 2009.

6) Bahwa walaupun telah dilakukan
pembinaan melalui surat-surat
baik berdasarkan hasil

108



putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan umum (*vide* Bukti T-5) maupun hasil pemeriksaan khusus (**Bukti T-10**), ternyata Penggugat tetap tidak dapat menindaklanjuti/memperbaiki pelanggaran yang harus

diperbaiki sebagaimana diinformasikan dalam pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 15 Februari (enam bulan tanggal sejak dikeluarkannya sanksi

pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham) yaitu pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- i. mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- ii. mengenai hubungan antara Kantor Cabang Pusat yang tidak Kantor sesuai dengan dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

Oleh karena Penggugat sampai dengan tanggal 15

Februari 2009 tidak dapat memenuhi/menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4 huruf o dan huruf p PBI No.9/11/PBI/2007 dan dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (termasuk legalitas, kepastian hukum. asas asas proposional, asas profesionalitas, dan asas pertimbangan), maka Bank Indonesia menerbitkan surat pencabutan izin usaha Penggugat melalui Surat Keputusan Gubernur Indonesia Bank Nomor 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari Pencabutan Usaha PT. 2009 tentang Izin Pedagang Valuta Trend Valasindo sebagai Asing (Keputusan in litis) (Bukti T-11).

7) Bahwa Keputusan in litis telah diinformasikan secara tertulis kepada PT. Trend Valasindo ic. Penggugat melalui surat No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 (Bukti T-12), dan

110



putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diumumkan di media massa (**Bukti T-13**).

- B. Secara materiil / substansial Keputusan in litis
  telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
  sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak
  melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik :
  - 1. Tergugat berwenang mengeluarkan

    Keputusan *in litis*

Kewenangan Tergugat mengeluarkan Keputusan *in litis* didasarkan pada ketentuan perundang- undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 50 ayat (5) PBI No.9/11/PBI/2007 mengatur:
  - "(1) .....
  - 2) .....
  - 3) . . . . .
  - 4) ....
    - izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham."
  - b. Surat Edaran No. 9/23/DPM pada bagian Tata CaraPengenaan Sanksi mengatur :
    - "Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

Halaman 111 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

1	1.	_			

2. . . . . . .

3. . . . . .

4. . . . . . .

5. .....

6. .....

7. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan tidak menindaklanjuti sanksi dan/atau pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan
Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang
menyatakan izin usaha PVA

Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan KPmIU dan sertifikat yang dimiliki alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana



putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam huruf b kembali Indonesia karena alamat surat PVA Bukan tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka **KPmIU** tetap dinyatakan tidak berlaku sejak KPnIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui а website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) atau media lainnya.

c. Bahwa

sesuai

angka

huruf

pada

Bagian

IV. Tata

Cara

Pengenaan

Sanksi

dalam

Surat

Halaman 113 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Warnah Rouno Republic

_					
_	ᆈ	_		-	_
_	( 1	ы	1 2	-11	n

Intern

No.

9/53/INTE

RN

tanggal

14

Desember

2007

perihal

Petunjuk

Pelaksana

an Tata

Cara

Perizinan

,

Penerapan

Prinsip

Mengenal

Nasabah,

Pengawasa

n,

Pelaporan

dan

Pengenaan

Sanksi

Bagi

Pedagang

114



putusan.mahkamahagung.go.id

Valuta

Asing

Bukan

Bank,

penandata

nganan

Keputusan

Pencabuta

n Izin

Usaha

(KPnIU)

dilakukan

oleh

Direktur

DPM

(Direktor

at

Pengelola

an

Moneter)

atau

Pemimpin

Bank

Indonesia

dengan

menyebutk

an "atas

nama

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur

Bank

Indonesia

" (Bukti

T-14).

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Keputusan *in litis* **jelas telah** dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Dalam Penerbitan Keputusan in litis
   Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang
   (Tidak Melanggar Larangan
   De'tournement de pouvoir)
- a. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* sematamata dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka :
  - 1) menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan;
  - 2) turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang;
  - 3) melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing.

116



putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bagian Menimbang dan Penjelasan Umum PBI No. 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing).

- b. Bahwa dalam melaksanakan wewenang pencabutan izin usaha PT. Trend Valasindo ic. Penggugat dimaksud, Tergugat tidak menggunakan wewenang diberikan Undang- undang dan Peraturan yang Bank Indonesia secara menyimpang dari maksud dan tujuan sehingga dalam mengeluarkan Keputusan in litis tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Buku Usaha Memahami Undang-undang Tentang PTUN Buku II Beracara di PTUN Indroharto, SH Halaman 174.
- C. Keputusan *in litis* tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang
  - 1. Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan sebagai pedagang valuta asing yaitu sebagai berikut :
    - a. Bahwa sebelum Keputusan in litis dan diberikan dikeluarkan kepada Penggugat, tepatnya setelah diketahui adanya pelanggaranpelanggaran dilakukan yang Penggugat, Tergugat telah memberikan waktu/kesempatan

Halaman 117 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan perbaikan- perbaikan melalui pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

A Raman Agung Republik In 



putusan.mahkamahagung.go.id

A Rainan Agund Republik In

Halaman 119 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



A Adund Republik Int



putusan.mahkamahagung.go.id

A Raman Agund Republik In

Halaman 121 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



A Reputation Reputatio



putusan.mahkamahagung.go.id

A Raman Agung Republik

Halaman 123 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



A Reputation Reputatio



putusan.mahkamahagung.go.id

A Republik In Agung Republik I

Halaman 125 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



A Adund Republik Inf



putusan.mahkamahagung.go.id

A Raman Agung Republik IV

Halaman 127 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



Adung Republik Inda

Adung Republik Inda

Adung Republik Inda



putusan.mahkamahagung.go.id

Akaman Agung Republik Int

Halaman 129 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



2

A Adund Republik In Adund Repu



putusan.mahkamahagung.go.id

A Republik In Agung Republik I

Halaman 131 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



Adung Republik Ind.

Adung Republik Ind.



putusan.mahkamahagung.go.id

Akaman Agung Republik

i. Perusahaan i.c.

> Penggugat tidak

Halaman 133 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sistem
pembukuan yang
sesuai dengan
standar akuntansi
yang berlaku umum.

ii. Laporan keuangan tahun 2005 dan 2006 tidak sesuai antara laporan keuangan disampaikan yang kepada Bank Indonesia dengan data ada yang perusahaan i.c. Penggugat.

iii. Terdapat

inkonsistensi

pencatatan data
aktiva tetap pada
neraca 2005 dan
2006 yang
disampaikan kepada
Bank Indonesia.

iv. Perusahaan i.c.

Penggugat melakukan

kegiatan usaha

Kantor Cabang atas

dasar perjanjian

134



putusan.mahkamahagung.go.id

Akamah Adund Repullo

"	fr	a	n	C	h	is	s	е	"	
---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	--

sehingga tidak bisa

menyampaikan

laporan

keuangan

secara

terkonsolidasi.

3) B

а

h

w

a

h

а

S

١

t

е

^

S

e

h

Halaman 135 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Mkamah Agund Republik Inda



putusan.mahkamahagung.go.id

d Mkamah Agung Republik Inl

Halaman 137 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Mkaman Aduno Republik India



putusan.mahkamahagung.go.id

A Reputative Annah Agung Reputative Agung Reputative

Halaman 139 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

A Reputation Reputatio



putusan.mahkamahagung.go.id

A Reputation Reputatio

В

Halaman 141 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

A Republik In Agung Republik I

е



putusan.mahkamahagung.go.id

u

t

.

i. Perusahaan

i.c.

Penggugat

wajib

menyampaikan

Laporan

Berkala

terdi ri dari

Laporan

Kegiatan

Usaha (LKU)

dan Laporan

Keuangan (LK)

ke Bank

Indonesia

yang dibuat

oleh Kant or

Pusat secara

konsolidasi

yang meliputi

laporan

kantor pusat

dan kantor

cabang.

ii. Perusahaan

Halaman 143 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

i.c.

Penggugat

wajib

merevisi

Laporan

Keuangan 2006

dan

menyampaikann

ya kepada

Bank

Indonesia.

iii. Perusahaan

i.c.

Penggugat

wajib

melakukan

pembukuan

sesuai dengan

standar

akuntansi

yang berlaku.

v. Perusahaan

i.c.

Penggugat

melakukan

pembukaan

Kantor Cabang

dengan konsep

144



putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan

ketentuan

Bank

Indonesia.

4) Bahwa menindaklanjuti surat
Bank Indonesia No.10/58/
DPM/PVAd tanggal 15
Februari 2008 selanjutnya
pada

tanggal 29 Mei 2008 PT. Trend Valasindo i.c. Penggugat hadir Bank Indonesia. Selanjutnya, Penggugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan akan memenuhi menjalankan usaha sebagai Valuta Asing (PVA) sesuai ketentuan dikemudian apabila tidak mematuhi hari dimaksud maka ketentuan Bank Indonesia mencabut izin usaha sebagai akan Pedagang Valuta Asing (Bukti T-15).

> 5) Bahwa berdasarkan surat PT. Valasindo No.041/ Trend EXT-TV/V/08 tanggal 30 2008, Mei PT. Trend Valasindo menyanggupi (berkomitmen) untuk menyelesaikan kewajiban yang disepakati telah

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2008 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2008 (**Bukti T-16**).

6) Bahwa hingga tanggal 30 Juni 2008 komitmen tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Trend Valasindo, dan oleh karena itu Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus melalui surat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (vide Bukti T-6).

menindaklanjuti 7) Bahwa sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham Penggugat meminta tersebut. dilakukan untuk pertemuan tanggal 1 September 2008 ( vide Bukti T-7) namun kenyataannya pertemuan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal September 2008. Dalam pertemuan



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat atas permintaan penjelasan Bank Indonesia melakukan klarifikasi dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi diberikan (vide Bukti T-8), yang menyatakan:

- i. PT. Trend Valasindo memahami dan akan memenuhi hal- hal sebagaimana surat pembinaan Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 tersebut.
- ii. Apabila PT. Trend Valasindo tidak memenuhi hal tersebut hingga batas waktu tanggal Februari 15 2009, PT. Trend Valasindo bersedia menerima pengenaan sanksi dari Bank Indonesia yaitu

Halaman 147 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing.

- 8) Bahwa melalui surat No.054/EXT-TV/X/08 tanggal Oktober 2008 tentang penyelesaian perubahan perjanjian mitra cabang (Bukti T-17), mengakui belum dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal September 2008.
- 9) Bahwa melalui surat
  No.10/608/DPM tanggal 4
  November 2008 perihal
  Penyampaian Hasil
  Pertemuan Dalam

Rangka Pemanggilan Pengurus (*vide* Bukti T-9), Tergugat menegaskan kembali butir-butir hasil pertemuan dengan Penggugat yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2008 dan meminta Penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2009.

10) Bahwa menindaklanjuti pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tanggal 16



putusan.mahkamahagung.go.id

dan 17 September 2008
kepada seluruh Kantor
Cabang PT. Trend Valasindo
(Bukti T-18a, Bukti T-18b,
Bukti T-18c) dan juga
Kantor Pusat dari PT.

Trend Valasindo ( tanggal 11 dan November serta 4 Desember 2008) (Bukti T-18d) telah dilakukan pertemuan pada meeting" tanggal Desember 2008 (Bukti T-19). Berdasarkan exit meeting tersebut Penggugat bersedia untuk menindaklanjuti hasil temuan antara lain sebagai berikut:

- i. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk memperbaiki ketidaksesuaian angka, antara transaksi Uang Kertas Asing (UKA) Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Trend Valasindo dengan LKU (Laporan Konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- ii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menggunakan format laporan transaksi UKA yang sama antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
- iii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk melaporkan seluruh transaksi UKA ke

Halaman 149 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LKU yang disampaikan kepada Tergugat.

iv. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menyampaikan "Amandemen Perjanjian Franchise" kemudian untuk disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu menjadikan kantor cabang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha kantor pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan aset.

> 11) Bahwa selanjutnya konfirmasi hasil pemeriksaan (hasil exit meeting) tersebut disampaikan Bank Indonesia kepada PT. Trend Valasindo melalui surat pembinaan No. 10/682B/

DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti T-20), yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

i. Penggugat wajibmemperbaiki danmenyampaikan revisiLaporan Keuangan2007.



putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Penggugat wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA Kantor Pusat Kantor Cabang terhadap LKU (laporan konsolidasi) yang disampaikan Bank

iii. Penggugat harus menggunakan format laporan yang sama (standar) antara Kantor Pusat Kantor Cabang untuk menghindari kesalahan perhitungan konsolidasi.

Indonesia.

wajib iv. Penggugat seluruh melaporkan transaksi mata uang (BRZ, IRD, dan TKL) dalam LKU yang disampaikan Bank Indonesia.

v. Penggugat wajib menyampaikan

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Perjanjian

Franchise kepada

Bank Indonesia.

Sesuai dengan

ketentuan Bank

Indonesia, Kantor

Cabang merupakan

bagian yang tidak

terpisahkan dengan

izin usaha Kantor

Pusat sehingga

merupakan satu

kesatuan wewenang,

tanggung jawab, modal

kerja dan asset.

12) Bahwa PT. Trend Valasindo

melalui surat

No.107/ACCT/III- II/II/09

tanggal 6 Februari 2009

menyampaikan surat yang

berisi pemberitahuan

kepada seluruh Kantor

Cabang PT. Trend Valasindo

untuk menggunakan format

yang sama (Bukti T-21).

Namun ternyata surat

tersebut bukan berisi revisi atas

Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan



putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha sebagaimana diminta oleh Tergugat, tetapi hanya berisi pemberitahuan saja kepada seluruh Kantor Cabang.

> 13) Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 Bank Indonesia menyampaikan surat kepada PT. Trend No.11/ Valasindo 91/DPM/PVAd perihal Pemberitahuan, bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Bank Indonesia ternyata terdapat angka- angka masih konsisten yang tidak (inkonsistensi) dalam LK LKU 2006 2008 dan s.d. (Bukti T-22).

> 14) Bahwa sebagai tanggapan Penggugat terhadap surat No.111/DIR/III - 13/II/09 10 Februari 2009 tanggal Penjelasan perihal dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan **PVA** BB (Bukti T-23), Tergugat menyampaikan surat kepada Trend Valasindo No.11/

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 (Bukti T-24) perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Pembinaan PVA Surat BB, dimana dikemukakan masih terdapat sejumlah pelanggaran belum yang diperbaiki\_ oleh PT. Valasindo sebagaimana disebut dalam surat pembinaan No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008.

- b. Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan dan pembinaan untuk pelanggaran memperbaiki yang dilakukan, Penggugat tidak melakukan langkahdan memenuhi langkah disarankan yang telah Tergugat.
- c. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 6 (enam) bulan terhitung sejak surat sanksi pemanggilan pengurus yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2008, yaitu tanggal Februari 2009, PT. Trend Valasindo tidak melakukan langkah-langkah



putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atas pelanggaranpelanggaran sebagai berikut:

- 1) mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- hubungan 2) mengenai antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan jawab, wewenang, tanggung modal kerja dan asset.

Oleh karena sampai Penggugat dengan 15 Februari 2009 tidak tanggal dapat memenuhi ketentuan Pasal 45 dan ayat 4 huruf o PBI No.9/11/PBI/2007 dan dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (termasuk legalitas, yang asas hukum, proposional, kepastian asas asas

Halaman 155 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalitas, dan asas pertimbangan), Indonesia menerbitkan surat pencabutan usaha Penggugat melalui Surat Keputusan izin Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing (Keputusan in litis) (vide Bukti T-11).

d. Bahwa Keputusan *in litis*telah diinformasikan
secara tertulis kepada
PT. Trend Valasindo
ic. Penggugat

melalui surat

No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 (*vide* Bukti T-12), dan juga telah diumumkan di media massa (*vide* Bukti T-13).

- 2. Penggugat telah didengar kepentingannya, sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum Keputusan in litis dikeluarkan dan diberikan kepada Penggugat, tepatnya setelah dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan pemeriksaan khusus, Tergugat umum maupun menemukan fakta adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan kegiatan usaha yang Penggugat sebagai pedagang valuta asing. Menindaklanjuti pelanggaran tersebut Penggugat telah beberapa kali diundang oleh Tergugat untuk menjelaskan



putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan upaya perbaikan. Hal tersebut tampak dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka I.C.1.a s/d d halaman 10 – 15 antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa atas dasar pemeriksaan umum yang pada dilakukan tanggal 6, 7, 12 November 2007 (**vide** Bukti T-3) diadakan " exit pertemuan meeting" pada tanggal 19 November 2007 ( vide Bukti T-4). 2) Bahwa hasil temuan pemeriksaan disampaikan kepada Penggugat dengan surat pembinaan No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15

Februari

yang

2008

sekaligus

Halaman 157 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang

Penggugat untuk hadir kantor Tergugat (vide

Bukti T-5).

3) Bahwa Penggugat kemudian hadir dan menandatangani surat pernyataan tanggal 29 Mei 2008 yang antara lain menyatakan bahwa (vide Bukti

T-15):

i. Penggugat bersedia menyampaikan Laporan 2006 Keuangan yang telah direvisi kepada Indonesia Bank serta membuat pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan akan dipenuhi sampai dengan tanggal Juni 2008 (vide Bukti T-16).

ii. Penggugat bersedia



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicabut izin usahanya apabila bersangkutan tidak memenuhi dan menjalankan segala Ketentuan Bank Indonesia dalam Usaha menjalankan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, ternyata Penggugat tidak memenuhi pernyataannya. Oleh karena itu, Tergugat melalui surat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 2008 (*vide* Bukti T-6) memberikan sanksi berupa pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang pada pokoknya menginformasikan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana surat pernyataan Penggugat (vide Bukti T-15).

4) Bahwa untuk
memenuhi surat
No.10/471/DPM/PVA
d tanggal 15
Agustus 2008
tersebut,
Penggugat meminta
untuk dilakukan

Halaman 159 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tanggal

1 September 2008

(vide Bukti T-7)

namun

kenyataannya

pertemuan

tersebut baru

dilaksanakan pada

tanggal 3

September 2008.

Pokok-pokok

pernyataan

Penggugat pada

pertemuan

tersebut yaitu

kesediaan

Penggugat untuk

dicabut izin

usahanya apabila

Penggugat tidak

memperbaiki

pelanggaran-

pelanggaran

sebagaimana yang

disebut dalam

surat

No.10/471/DPM/PVA

d tanggal 15



putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2008

(vide

Bukti T-8) selambat-lambatnya tanggal 15
Februari 2009.

5) Bahwa

selanjutnya

melalui surat

No.054/EXT-

TV/X/08 tanggal

27 Oktober 2008

tentang

penyelesaian

perubahan

perjanjian mitra

cabang (vide

Bukti T-17),

Penggugat

mengakui belum

dapat

menindaklanjuti

hasil pertemuan

tanggal 3

September 2008.

6) Bahwa melalui

surat

No.10/608/DPM

tanggal 4

Halaman 161 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008

perihal

Penyampaian Hasil

Pertemuan Dalam

Rangka

Pemanggilan

Pengurus (vide

Bukti T-9)

Tergugat

menegaskan

kembali butir-

butir hasil

pertemuan dengan

Penggugat yang

diselenggarakan

pada tanggal 3

September 2008.

7) Bahwa

selanjutnya

menindaklanjuti

pemeriksaan

khusus yang

dilakukan pada

tanggal 16 dan 17

September 2008

pemeriksaan

khusus kepada

seluruh Kantor



putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Trend Valasindo (16 dan 17 September 2008) (vide Bukti T-18a, Bukti 18b, dan Bukti T-18c) dan juga Kantor Pusat dari PT. Trend Valasindo (tanggal 11 dan 27 November serta 4 Desember 2008) (vide Bukti T-18d) telah dilakukan pertemuan " exit meeting" pada tanggal 2008 Desember Bukti (vide Berdasarkan 19). meeting" tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk menindaklanjuti

Halaman 163 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

hasil temuan yaitu sebagai

berikut: i. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara angka, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Trend Valasindo dengan LKU (Laporan Konsolidasi) yang disampaikan ke Bank

ii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menggunakan laporan format transaksi UKA yang sama antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, untuk menghindari kesalahan saat perhitungan

Indonesia.



putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi.

iii. Penggugat

bersedia dan

berkomitmen untuk

melaporkan seluruh

transaksi UKA ke

dalam LKU yang

disampaikan kepada

Tergugat.

iv. Penggugat bersedia

dan berkomitmen

untuk menyampaikan

"Amandemen

Perjanjian

Franchise" sesuai

dengan ketentuan

Bank Indonesia

yaitu kantor cabang

merupakan bagian

yang tidak

terpisahkan dengan

izin usaha kantor

pusat sebagai satu

kesatuan wewenang,

tanggung jawab,

modal kerja dan

aset.

8) Bahwa melalui

Halaman 165 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

surat No.

10/682B/DPM/PVAd

tanggal 12

Desember 2008

(vide Bukti T

20), Tergugat

telah kembali

mengingatkan

Penggugat

mengenai batas

waktu penyampaian

perbaikan atas

pelanggaran-

pelanggaran yang

dilakukan oleh

Penggugat, yaitu

paling lambat

tanggal 15

Februari 2009.

9) Bahwa berkenaan

dengan permintaan

penjelasan dan

kepastian hukum

mengenai surat

pembinaan PVA BB,

Penggugat

menyampaikan

surat



putusan.mahkamahagung.go.id

No.111/DIR/III-

13/II/09 tanggal

10 Februari 2009

(vide Bukti T-

23).

10) Bahwa

menanggapi surat

Penggugat

dimaksud,

Tergugat

memberikan

penjelasan

melalui surat

No.11/97/DPM/PVAd

tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan

dan Kepastian Hukum Mengenai Surat

Pembinaan PVA BB. (vide Bukti T-24) yang

pada pokoknya antara lain:

i. Penggug

at

belum

memperb

aiki

sejumla

h

pelangg

aran

sebagai

Halaman 167 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Akamah Adunda Repulo)

mana

dimaksu

d dalam

surat

Terguga

t

No.10/6

82B/DPM

/PVAd

tanggal

12

Desembe

r 2008.

ii. Addendu

m

perjanj

ian

pembuka

an

kantor

cabang

money

changer

masih

belum

sesuai

dengan

ketentu

1 6 0



putusan.mahkamahagung.go.id

an Bank

Indones

ia.

iii. Masih

terdapa

t

kantor

cabang

yang

terkait

dengan

perjanj

ian

franchi

se yang

belum

dibuatk

an

addendu

m

perjanj

iannya.

11) Bahwa mengingat

sampai

batas

waktu

yang

ditentukan

yaitu

tanggal

15

Februari

2009.

Halaman 169 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tidak memenuh i langkah-langkah perbaikan yang disarankan oleh Tergugat, maka melalui Keputusan litis , Tergugat melakukan pencabutan izin usaha pada tanggal 17 Februari 2009.

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat telah mendengarkan kepentingan Penggugat dan memberikan pembinaan dalam waktu yang Penggugat untuk melakukan perbaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap yang dilakukan.
- c. Bahwa dengan demikian, daliJ Penggugat dalam gugatan a quo halaman 4 angka 3 bagian Dasar Gugatan yang menyebutkan bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan in litis- quod dalil non adalah yang tidak berdasar mengada- ada karena penerbitan Keputusan



putusan.mahkamahagung.go.id

litis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa Tergugat telah melakukan upaya pembinaan yang cukup kepada Penggugat guna memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk kemajuan usaha Penggugat.

Penggugat telah secara sukarela menerima
 Keputusan in litis

secara

menindaklanjuti a. Bahwa Pencabutan Izin Usaha Penggugat sebagai Pedagang Valuta Asing diberitahukan yang melalui surat No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 (vide Bukti T-12), Penggugat <u>telah</u> dengan

mengembalikan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (KPmIU) atas nama Penggugat kepada Tergugat melalui Surat No. 139/DIR/III- 22/II/09 tanggal 27 Februari 2009 (Bukti T-26)

sukarela

Halaman 171 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah Penggugat mengembalikan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (KPmIU) tersebut pada tanggal 27 Februari 2009, selanjutnya Penggugat Keputusan mengambil Pencabutan Izin Usaha Valuta Pedagang Asing (KPnIU) pada tanggal Maret 2009 (vide Bukti T-12).
- c. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut menujukkan bahwa pada dasarnya Penggugat telah menerima, menyadari mengakui pencabutan dan izin usaha Pedagang Valuta Asing (KPnIU) Penggugat atas nama dilakukan oleh yang Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Penerbitan Keputusan *in litis* dilandasi informasi-informasi yang akurat atas dasar



putusan.mahkamahagung.go.id

hasil

pemeriksaan,

kewenangan,

#### profesionalisme dan proporsionalitas

Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat baik berupa pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan umum dilakukan pada tanggal 6,
  7, 12 November 2007 (vide
  Bukti T-3) yang diakhiri dengan pertemuan "exit
  meeting" pada tanggal 19
  November 2007 (vide Bukti T-4).
- b. Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 16 September dan 17 2008 pemeriksaan khusus kepada seluruh Kantor Cabang PT. Trend Valasindo ( vide Bukti T-18a, Bukti T-18b, dan Bukti T-18c) dan juga Kantor Pusat dari Trend Valasindo (tanggal 11 dan 27 November serta Desember 2008) ( vide Bukti T-18d) telah dilakukan pertemuan

Halaman 173 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

"exit meeting" pada tanggal 4 Desember 2008 (vide Bukti T-19).

Berdasarkan uraian di atas, Keputusan in litis prosedural/formal secara dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (termasuk asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proposional, profesionalitas, dan asas pertimbangan). Oleh karena kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat segala dalil dan tuntutan/gugatan menolak Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat gugatan Penggugat menerima (niet ontvankelijk verklaard).

# II. DALIL-DALIL SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA *A QUO* TIDAK TEPAT KARENA:

A. Bahwa dalildalil dan
alasan
Penggugat pada
halaman 5 angka
3 dalam gugatan
a quo yang pada
pokoknya
menyatakan



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa d	lal	am
---------	-----	----

melaksanakan

kegiatan

usahanya

sebagai

pedagang valuta

asing,

Penggugat telah

memenuhi

ketentuan di

bidang

perdagangan

valuta asing -

quod non adalah

<u>dalil yang</u>

keliru karena:

1. Bahwa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

baik

pemeriksaan

umum maupun

pemeriksaan

khusus yang

dilakukan

Tergugat,

ditemukan

Halaman 175 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran-

pelanggaran

yang

dilakukan

oleh

Penggugat

sebagaimana

telah

dijelaskan di

atas yang

bertentangan

dengan

ketentuan PBI

No.9/11/PBI/2

007 dan SE

Bank

Indonesia

No.9/23/DPM.

2. Bahwa

terhadap

pelanggaran-

pelanggaran

yang

dilakukan

Penggugat

tersebut,

Tergugat

telah



putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan

pembinaan dan

pengawasan

serta

memberikan

waktu yang

cukup kepada

Penggugat

untuk

melakukan

langkah-

langkah

perbaikan

namun sampai

dengan batas

akhir waktu

yang

diberikan,

namun

Penggugat

tidak

melakukan

perbaikan

terhadap

pelanggaran-

pelanggaran

yang telah

dilakukan

Halaman 177 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

a. Pelanggaran mengenai Laporan
Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha
yang lengkap, benar, akurat dan
konsolidatif sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan

b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor
 Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal keria asset.

3. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang valuta asing tidak

mempunyai



putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik

untuk

melaksanakan

sesuai

ketentuan

yang berlaku

dan mengikat

bagi pedagang

valuta asing.

B. Bahwa dalil-

dalil dan

alasan

Penggugat pada

halaman 6

angka 5 dalam

gugatan *a qu*o

pada

yang

pokoknya

menyatakan

bahwa Penggugat

telah berusaha

memenuhi segala

ketentuan atau

peraturan yang

berlaku, tetapi

disaat usaha

Penggugat

berjalan dengan

Halaman 179 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan

Penggugat

berusaha keras

sudah memenuhi

dan mematuhi

segala

pembinaan,

Tergugat tetap

melakukan

tindakan yang

"membunuh"

usaha Penggugat

dengan cara

menjatuhkan

sanksi terhadap

Penggugat,

adalah <u>dalil</u>

yang tidak

berdasar,

karena:

Bahwa Tergugat telah melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap

Penggugat, antara lain

melalui sosialisi ketentuan

yang berlaku, pelatihan

kepada pegawai Penggugat

mengenai pembukuan dan



putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan Laporan Berkala (laporan keuangan), pemeriksaan umum dan khusus, dan membuka help desk untuk permasalahan yang terkait dengan laporan berkala.

- 2. Bahwa **Tergugat** dalam pencabutan izin melakukan usaha terhadap Penggugat didasarkan pada serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri- sendiri, melainkan suatu proses yang berkesinambungan, yaitu melalui proses pemeriksaan penandatanganan umum, kesepakatan /konfirmasi hasil pemeriksaan, surat pembinaan, sanksi pemanggilan pengurus, khusus, pemeriksaan surat pembinaan terkait dengan pemeriksaan khusus, dan pencabutan sanksi izin usaha.
- Bahwa berdasarkan rangkaian proses pembinaan

Halaman 181 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang cukup lama, ternyata sampai dengan waktu yang ditetapkan ketentuan tidak dapat melakukan perbaikan terhadap pelanggaran berupa:

a. Pelanggaran mengenai
Laporan Keuangan dan
Laporan Kegiatan
Usaha yang lengkap,
benar, akurat dan
konsolidatif sesuai
dengan ketentuan

yang berlaku, b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Cabang Kantor dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan Bank ketentuan Indonesia. Sesuai ketentuan dengan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dengan izin Kantor usaha



putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sehingga
merupakan satu
kesatuan wewenang,
tanggung jawab,
modal kerja dan
asset.

karena Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang valuta asing nyata- nyata tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi pedagang valuta maka Tergugat mengenakan sanksi menerbitkan keputusan in litis

> C. Bahwa dalildalil dan alasan- alasan Penggugat pada halaman 7 angka dan sampai dengan halaman dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berkeberatan dan menolak tindakan atau

Halaman 183 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan

Tergugat aquo

karena tindakan

atau Keputusan

aquo tidak

berdasarkan

hukum/melawan

hukum/cacat

hukum, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya sangat merugikan kepentingan Penggugat, adalah dalil-dalil yang <u>tidak</u> <u>berdasar</u> karena:

1. Bahwa

tindakan yang

dilakukan

oleh Tergugat

terhadap

Penggugat

telah

dilakukan

sesuai dengan

ketentuan

yang berlaku

dan

memperhatikan

asas-asas

umum

pemerintahan



putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik

(termasuk

asas

legalitas,

asas

kepastian

hukum, asas

pertimbangan,

asas

profesionalit

as dan asas

proporsionali

tas)

sebagaimana

telah

dijelaskan

oleh Tergugat

di atas dalam

jawaban

quo.

2. Bahwa

walaupun

Penggugat

telah

diberikan

kesempatan

yang

cukup

namun

Halaman 185 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata

Penggugat

tidak dapat

melakukan

perbaikan-

perbaikan

terhadap

pelanggaran

dalam

kegiatan

usaha sebagai

perusahaan

pedagang

valuta asing

yaitu berupa:

a. Pelanggaran mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

b. Pelanggaran mengenai hubungan dengan Kantor Kantor Cabang Pusat sesuai dengan tidak ketentuan yang Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu



putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan wewenang, tanggung jawab,

modal kerja dan asset;

batas ditetapkan sampai dengan waktu yang ketentuan yang berlaku, yaitu tanggal 15 Februari 2009, sehingga sesuai dengan ketentuan berlaku maka Tergugat menerbitkan Keputusan in litis .

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *in litis* tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak mengetahui dan menyadari duduk permasalahan *a quo* dengan baik dan jelas adalah dalil yang emosional dan tidak berdasar.

3. Bahwa apabila Penggugat membaca dengan cermat dan teliti bagian pertimbangan Keputusan in litis , maka secara jelas tertulis alasan/faktafakta hukum pencabutan

Halaman 187 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha *a*quo yaitu dua
hal
sebagaimana
tersebut pada
angka 2 di
atas yaitu:

- a. Penyampaian Laporan Berkala / Keuangan kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 PBI No.9/11/PBI/2007, dan
  - b. Pelanggaran mengenai hubungan Kantor antara Cabang dengan Kantor yang tidak Pusat sesuai ketentuan dengan Bank Indonesia (hal ini selalu diingatkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam pembinaan), setiap surat dimaksud sebagaimana -Pasal huruf 50 ayat
    - 4. Bahwa faktafakta hukum
      tersebut
      telah
      memenuhi



putusan.mahkamahagung.go.id

dasar

kepastian

hukum dalam

suatu

pertimbangan

Keputusan in

litis karena

walaupun

Laporan

Berkala

merupakan

bagian dari

surat

pembinaan

namun telah

diatur secara

tegas dan

jelas dalam

Pasal 45 PBI

No.9/11/PBI/2

007 tersebut.

Dan

pelanggaran

terhadap

Pasal 45

dikenakan

sanksi

sebagaimana

Halaman 189 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 50 ayat huruf (4) **PBI** No.9/11/PBI/2 **BUKAN** 007 sebagaimana didalikan oleh Penggugat pada halaman 19 dan 20.

- D. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 20 angka 8 sampai dengan halaman 26 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan in litis harus dinyatakan batal dan tidak sah karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik —quod non adalah dalil yang tidak berdasar karena:
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan Tergugat, ternyata Penggugat telah melakukan pelanggaran pelanggaran dalam melakukan kegiatan



putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebagai perusahaan pedagang valuta asing sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas pada angka I

Dalam Bagian Pokok Perkara.

- 2. Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis Tergugat ternyata Penggugat masih belum dapat melakukan perbaikan terhadap pelanggaran- pelanggaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2009 yaitu:
- a. Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha tidak dibuat secara lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- Kantor dengan Kantor b. Hubungan antara Cabang dengan ketentuan Bank Pusat yang tidak sesuai Indonesia yaitu bahwa Kantor Cabang harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset

Halaman 191 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Bahwa pelanggaranpelanggaran tersebut terjadi
  karena masih belum adanya
  konsolidasi/penggabungan
  usaha antara Kantor cabang
  dengan Kantor Pusat.
- E. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 26 angka 9 sampai dengan halaman 27 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Tergugat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham tidak jelas dan membingungkan karenanya tidak ada kepastian hukum yang dapat dipegang sebagai pedoman pembinaan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan oleh Penggugat quod non, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena:
  - 1. Bahwa surat Tergugat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 2008 Agustus perihal Pemanggilan Pengurus Saham sudah Pemegang cukup jelas dan point-point dalam surat tersebut saling menguatkan dan saling menjelaskan.
  - Bahwa Penggugat tidak menindaklanjuti/menyelesaika n komitmennya sesuai dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu yang dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2008.
- 3. Bahwa jangka waktu yang disebutkan dalam surat No.10/471/DPM/ PVAd tanggal 15 Agustus 2008 merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dimana batas penyelesaiannya waktu ditetapkan dalam konfirmasi hasil pemeriksaan tersebut.
- 4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan mengatakan Kantor menolak, Cabang izin maka usaha kantor cabang tersebut dicabut, sedangkan izin usaha kantor berlaku" pusat tetap karena sesuai Pasal 28 ayat (7) PBI

No.9/11/PBI/2007 jelas bahwa dalam hal Pedagang Valuta Asing Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen, maka izin persetujuan pembukaan kantor cabang Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 193 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Selanjutnya khusus dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Penggugat No. 054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 adalah dalil yang tidak faktanya benar karena Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat No. 10/608/DPM tanggal November 2008 (vide Bukti T-9).
- F. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 27 angka 10 sampai dengan halaman 31 dalam gugatan a *quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat sebab Tergugat tidak fair dan tidak profesional menerbitkan surat pembinaan baru pada tanggal 12 Desember 2008 namun surat tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 6 Januari 2009 dan itupun melalui faksimili, yaitu surat pembinaan No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing, adalah dalil yang tidak berdasar karena:
  - Bahwa surat pembinaan dari Tergugat
     No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember
     2008 tersebut adalah penegasan kembali dari



putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berakhir dengan "exit meeting" pada tanggal 4 Desember 2008.

- Bahwa surat tersebut di atas oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
  - a. melalui faksimili tanggal12 Desember 2008;
  - b. melalui faksimili tanggal13 Desember 2008;
  - c. melalui faksimili tanggal
    6 Januari 2009
    (sebagaimana diakui
    Penggugat dalam gugatan a
    quo);
  - d. melalui Bagian Ekspedisidi Bank Indonesia padatanggal 7 Januari 2009.

Dengan demikian, tidak beralasan apabila Penggugat masih mempermasalahkan tanggal penerimaan surat pembinaan No.10/ 682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008.

c. Bahwa pada saat pertemuan
 "exit meeting" tanggal 4
 Desember 2008, Penggugat
 sudah mengetahui dan

Halaman 195 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memperbaiki seluruh transaksi konsolidasi keuangan antara Kantor Pusat Kantor Cabang.

d. Bahwa surat pembinaan merupakan satu kesatuan atau tindak lanjut suatu pemeriksaan pemeriksaan umum maupun

pemeriksaan khusus, sehingga dalam hal suatu Valuta perusahaan Pedagang Asing belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan, maka terhadap perusahaan Pedagang Valuta Asing dapat dilakukan tersebut pemeriksaan dan pembinaan kembali.

> e. Bahwa batas waktu Penggugat untuk perbaikan melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran berdasarkan

hasil

pemeriksaan tersebut adalah selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Agustus 2008 yaitu pada tanggal 15 Februari 2009.

> f. Bahwa surat pembinaan No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008



putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surat pembinaan

No.10/58/DPM/PVAd tanggal
15 Februari 2008 dalam
konteks pengaturan dan
pengawasan secara
berkesinambungan.

Oleh karena itu jelas bahwa keputusan pencabutan izin usaha PT. Trend Valasindo telah dilakukan melalui proses yang panjang dengan waktu yang cukup lama serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

G. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 31 angka 11 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana uraian atas maka secara *ab ovo* tindakan atau Keputusan dan Surat Keputusan Tergugat a quo merupakan keputusan cacat hukum karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan sah menurut hukum, merupakan kesewenangkeputusan yang terbit berdasarkan wenangan, serta tidak didasarkan asas pertimbangan, profesionalitas, asas dan asas proporsionalitas dari asas-asas umum pemerintahan baik sehingga beralasan untuk yang dinyatakan batal a atau tidak sah - quod non, adalah yang tidak berdasar dan mengada-ada dengan dalil alasan sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka

Halaman 197 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- I Dalam Bagian Pokok Perkara di atas.
- H. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 31 angka 12 sampai dengan halaman 32 dalam gugatan a yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan in litis telah melanggar juga asas legalitas karena ternyata Tergugat tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan berlaku menjatuhkan yang untuk sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan in litis adalah dalil yang tidak berdasar karena:
  - 1. Bahwa dalam menerbitkan

    Keputusan in litis, Tergugat

    telah melakukan langkahlangkah sesuai dengan
    ketentuan peraturan
    perundang- undangan yang
    berlaku.
  - 2. Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan litis didasarkan in pada PBI Pasal 50 avat No.9/11/PBI/2007 jo. Surat No. Edaran 9/23/DPM pada bagian Tata Cara Sanksi.
  - Bahwa penerbitan Keputusan
     in litis secara prosedural,
     substansial dan kewenangan



putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas dalam jawaban *a quo*.

- I. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 32 angka 13 sampai dengan halaman 33 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat juga berlaku tidak manusiawi dengan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada Penggugat, bahkan tanpa memberikan toleransi sebiji atom pun sekalipun mengetahui bahwa ketika Penggugat dikenakan sanksi pembinaan surat pembinaan No.10/58/DPM/PVAd tanggal 2008 Penggugat telah mengalami musibah 15 Februari karena terjadinya tindak pidana penggelapan di salah satu kantor cabang yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.500.000.000, adalah dalil yang <u>tidak</u> berdasar karena sebagaimana dijelaskan di atas :
  - Bahwa Tergugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan- perbaikan terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan.
  - 2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan in litis karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ternyata Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan- perbaikan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan.
  - 3. Bahwa permasalahan tindak pidana

Halaman 199 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang terjadi salah kantor cabang Penggugat, seharusnya sudah harus dapat diselesaikan oleh Penggugat sendiri dengan kantor cabangnya dan bukan merupakan suatu alasan untuk tidak perbaikan yang harus terhadap pelanggaran-pelanggaran Penggugat.

J. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada halaman 33 angka 14 sampai dengan halaman 34 dalam gugatan a quo yang pada pokoknya Penggugat menganggap bahwa Bank Indonesia tidak melakukan pembinaan, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana dijelaskan di atas:

1. Bahwa

Tergugat

telah

melakukan

pembinaan dan

pengawasan

kepada

Penggugat

sebagaimana

diamanatkan

oleh PBI

No.9/11/

PBI/2007 dan

SE

No.9/23/DPM.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum

dilakukan

pencabutan

izin usaha,

Tergugat

telah

melakukan

serangkaian

proses

pembinaan dan

pengawasan

sebagaimanha

telah

dijelaskan di

atas dalam

jawaban a

quo.

3. Bahwa

Penggugat

telah

diberikan

waktu yang

cukup untuk

melakukan

langkah-

langkah

perbaikan

sebelum

Halaman 201 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

melakukan pencabutan izin usaha. Namun, sampai dengan akhir batas waktu yang diberikan, ternyata Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan litis ketentuan telah sesuai dengan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil tuntutan/gugatan Penggugat setidak-tidaknya dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memberikan Putusan :

#### Dalam Permohonan Penundaan :

Menyatakan menolak tuntutan Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan Keputusan *in litis* (Keputusan Tergugat Nomor 11/11/KEP.GBI/ DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing).

Dalam Pokok Perkara :



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan
   Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 2. Mernyatakan Keputusan litis Keputusan yaitu Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Trend Valasindo Usaha PT. adalah keputusan yang dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, tersebut, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Juni 2009. dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum Replik dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara mempersingkat untuk uraian putusan Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk Berita Persidangan Acara tersebut

Halaman 203 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-52.2 adalah sebagai berikut

-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Bank

Indonesia Nomor

11/11/KEP.GBI/DPM/2009 Tanggal 17

Februari 2009 tentang Pencabutan

Izin Usaha PT Trend Valasindo

Sebagai Pedagang Valuta Asing, yang

diterbitkan oleh Tergugat ; (Sesuai

dengan aslinya)

------

2. Bukti P - 2 : Surat Tergugat Nomor

11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari

2009 perihal Pencabutan Izin Usaha

Pedagang Valuta Asing (PVA)

(Sesuai dengan aslinya)

.....

3. Bukti P - 3 : Akta Perseroan Terbatas PT Trend

Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei

2002; (Sesuai dengan aslinya)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Bukti P -C-13047 Asasi Manusia RI Nomor: HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002 ; (Sesuai dengan aslinya) Bukti P - 5 Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 7 tanggal Juli 2004; (Foto copy); --Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar 6. Bukti P – 6 Biasa PT Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008; (Sesuai dengan aslinya); ----7. Bukti Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 6/204/KEP.Dir.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 karenanya Penggugat dan terdaftar telah berstatus sebagai Pedagang Valuta Asing Berizin ( Authorized Money Changer); (Foto copy); ---8. Bukti P - 8 Surat Bank Indonesia Nomor 9/157/DPM/PVAd Tanggal Maret

Halaman 205 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

2007 Perihal Izin Pembukaan Kantor



putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk
Kantor Cabang Gedung Artha Graha
d/a Gedung Artha Graha Lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 ; (Sesuai dengan
aslinya) ;

......

9. Bukti P – 9

Surat Bank Indonesia Nomor 9/369/DPM/PVAd Tanggal 17 Juli 2007 Perihal Izin Pembukaan

Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing
Untuk 2
(dua) Kantor Cabang (Sesuai dengan

aslinya) ;

- Kantor Cabang Wisma Dharmala
   Sakti d/a Wisma Dharmala Sakti
   Lt. Dasar Jalan Jend. Sudirman
   Kav. 32 Jakarta; dan
- Kantor Cabang Graha Niaga d/a
   Gedung Graha Niaga Lt Dasar Jalan
   Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta;

10. Bukti P – 10

Surat Bank Indonesia Nomor 9/616/DPM/ PVAd Tanggal 12 Desember 2007 Perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk 2 (dua) Kantor Cabang: (Sesuai



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan	aslinya)	

Kantor Cabang Wisma Bakrie 2 d/a Wisma Bakrie 2 Ground Floor Jalan HR Rasuna Said Kav. B-2 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan; dan

Kantor Cabang Rasuna Office Park d/a Rasuna Office Park Unit NO Jalan HR Rasuna PR 03, Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

Indonesia Surat Bank 10/51/DPM/PVAd Tanggal 08 Februari

> 2008 Perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk

Nomor

2 (dua) Kantor Cabang: (Sesuai dengan aslinya)

Kantor Cabang Wisma Indocement d/a Wisma Indocement Lt. 4 Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta

12910; dan

Kantor Cabang Bellagio Boutique d/a Bellagio Boutique Unit G-09 Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E-4/3 Kuningan Timur Jakarta

Selatan Jakarta:

Halaman 207 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat Bank Indonesia Nomor

10/367/DPM/ PVAd Tanggal 25 Juni 2008 Perihal Izin Pembukaan Kantor

Cabang Pedagang Valuta

Asing Untuk Kantor Cabang Blok M d/a Jalan Sultan Hasanudin No. 46

Kelurahan Melawai Kecamatan

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

(Sesuai dengan aslinya)

-----

13. Bukti P – 13

Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal
15 Februari 2008 perihal Pembinaan
Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan
Bank yang pada pokoknya berisikan
tindakan Tergugat yang mengenakan
pembinaan kepada Pedagang Valuta
Asing Bukan Bank kepada Penggugat;
(Sesuai dengan aslinya);

-----

14. Bukti P – 14

Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham, pokoknya berisikan yang pada pengenaan sanksi pemanggilan pengurus kepada Penggugat karena dipandang telah melakukan berbagai pelanggaran kemudian diberi dan kesempatan memperbaikinya untuk



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 6 (enam) bulan (Sesuai dengan aslinya)

15. Bukti P - 15 : Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal

04 November 2008 perihal

Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam

Rangka Pemanggilan Pengurus, yang

pada pokoknya berisikan hal-hal

yang harus diperbaiki oleh

Penggugat sebagaimana maksud dan

tujuan Surat Surat No.

10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus

2008 Perihal Pemanggilan Pengurus

dan/atau Pemegang Saham ; (Sesuai

dengan aslinya) ; --

16. Bukti P - 16 : Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal

30 Desember 2008 perihal Kekurangan

Persyaratan Perubahan Modal Dasar

dan/atau Modal Disetor ; (Sesuai

dengan aslinya); -----

17. Bukti P - 17 : Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10

Februari 2009 perihal Kekurangan

Persyaratan Perubahan Modal Dasar

dan/atau Modal Disetor ; (Sesuai

dengan aslinya); -----

18. Bukti P - 18: Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal

12 Desember 2008 perihal Pembinaan

Kepada Pedagang Valuta Asing

Halaman 209 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id	(Sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 :	Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan
	dan Kepastian Hukum Mengenai Surat  Pembinaan PVA BB; (Sesuai dengan
20. Bukti P – 20 :	aslinya) ;
	30 Mei 2009 perihal "Penyampaian
	Surat Pernyataan dan Lembar Nota  Hasil Rapat Pembinaan"; Foto
	copy) ;
21. Bukti P-21.1 :	Surat Pemberitahuan Laporan Lalu
	Lintas Devisa disampaikan dengan surat pengantar Surat No. 001/EXT-
	ACCT/IV/VII/08 tanggal 1 Juli 2008 berikut lampiran sebanyak 2 lembar
	berupa : (Sesuai dengan aslinya) ;
	Perusahaan Tertanggal 19 Juni 2009;
	- Surat No. 044/EXT-TV/VI/08
	tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat Penyataan Tidak Melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi LLD;

- 22. Bukti P 21.2 : Formulir Laporan Kegiatan LLD

  Perusahaan Tertanggal 19 Juni
  2009 ; (Foto copy) ; ------
- 23. Bukti P 21.3 : Surat No. 044/EXT-TV/VI/08
  tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat
  Penyataan Tidak Melakukan Transaksi
  LLD ; (Foto copy) ;

24. Bukti P - 22.1 : Laporan Keuangan Perbaikan tahun 2006 dengan Surat Pengantar No.01/LKU/TV/VII/08 2 Juli 2008 berikut lampiran sebanyak 4 buah berupa : (Sesuai dengan aslinya) ;

------

- Unik Disket Pelaporan (UDP)

  Laporan Arus Kas Tahun 2006;
- Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
  - Unik Disket Pelaporan (UDP)
     Laporan Neraca Tahun 2006;
- Pembuatan Pembukuan Sesuai denganStandar Akuntansi;

Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

25. Bukti P - 22.2 : Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008 ; (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 211 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 23.1 : Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008

tanggal 16 September 2008 berikut Lampirannya yang berisikan : (Foto

copy) ; -----

Surat Pernyataan tanggal 25
 Agustus 2008 Penutupan Cabang PVA
 di Solo;

- Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Revisi Laporan Keuangan Tahun 2006;
  - Surat Pernyataan "Pemutusan Remittence" Kerjasama Money tanggal September 2008 053/EXT-TV/IX/08 Surat No. tanggal 16 September 2008 perihal "Permohonan Penguduran Diri Kerjasama Money Remittence";
  - Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008)
  - Tanda terimanya berupa Tanda
     Terima No. 4 Tanggal 17 September
     2008
- 27. Bukti P 23.2 : Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus



putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Penutupan Cabang PVA di Solo ; (Foto copy); 28. Bukti P - 23.3 : Surat Pernyataan "Pemutusan Kerjasama Money Remittence" tanggal 16 September 2008; (Foto copy); -----Bukti P - 23.4 : Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal 16 September 2008 perihal "Permohonan Penguduran Diri Kerjasama Money Remittence": (Foto copy) ; -----30. Bukti P - 23.5 : Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha 051/EXT-TV/IX/2008 (Surat No. tanggal 16 September 2008) ;(Foto copy) ; ----Bukti P -31. 23.6 : Tanda Terima No. Tanggal 17 September 2008: (Sesuai dengan aslinya) 002/ACCT/XI/III- I/08 Bukti P - 24.1 : Surat No. tanggal berikut tanpa lampiran berupa : (Sesuai dengan aslinya) - Surat Pernyataan Penutupan Cabang PVA di Solo; Kopi Akta Perubahan Modal Dasar

Halaman 213 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);

- Surat Pernyataan atas Pemutusan
   Kerjasama Money Remittence;
- Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008)

dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 7 November 2008.

- 33. Bukti P 24.2 : Tanda Terima Tanggal 7

  November 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;
- 34. Bukti P 25.1 : Surat No. 001/EXT/TV-PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dengan Tanda Terima No. 02 tanggal 25 Agustus 2008 : (Foto copy) ;
- 35. Bukti P 25.2 : Tanda Terima No 2 Tanggal
  25 Agustus 2008 ; (Sesuai dengan
  aslinya) ;

36. Bukti P - 26 : Bukti Kehadiran / Pernyataan tertanggal 3 September 2008 : (Sesuai dengan aslinya) ; ----



putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P - 27.1 : Surat No. 099/DIR/III- II/09 tanggal
3 Februari 2009 perihal Laporan
Perubahan Modal dan/atau Modal
Disetor ; (Foto copy) ; ------

38. Bukti P - 27.2 : Tanda Terima Tanpa Nomor

Tanggal 3 Februari 2009 ; ((Sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti P - 28 : Surat Departemen Kehakiman dan HAM

RI tanggal 2 Februari 2009 ; (Foto

40. Bukti P - 29.1 : Surat Pengantar No. 048/DIR/II4/XII/08 tanggal 9 Desember 2008
perihal "Penyampaian Risalah Rapat
Pembahasan Amandemen Perjanjian
Antara KANTOR PUSAT dan KANTOR
CABANG tanggal 3 Desember 2008" dan
telah diterima dengan baik oleh
Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa

41. Bukti P - 29.2 : Tanda Terima Tanggal 9

Desember 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

Nomor tanggal 9 Desember 2008

(Foto copy) ; -----

42. Bukti P - 30.1 : Surat Pengantar No. 050/DIR/II5/XII/08 tanggal 12 Desember 2008
perihal "Penyampaian Berita Acara
Pertemuan KANTOR PUSAT dan KANTOR

Halaman 215 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG berikut 3 Berkas

Lampiran berupa: Berita Acara

Rapat, Hasil Risalah Rapat dan

Draft Addendumi dan telah diterima

dengan baik oleh Tergugat dengan

Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal

12 Desember 2008; (Foto copy);

Bukti P - 30.2 : Tanda Terima Tanggal 12

Desember 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

44. Bukti P - 31.1 : Surat No. 111/DIR/III-

13/11/09 perihal "Penjelasan dan Hukum Surat Kepastian Pembinaan PVA BB' berikut lampiran 7 berkas; Surat mana pada pokoknya menjelaskan tahap demi tahap upaya amandemen perjanjian diterima dengan baik oleh Tergugat Tanda dengan Terima Nomor III/DIR/III- 13/II/09 tanggal

-----

(Foto

2009

------

Februari

45. Bukti P - 31.2 : Tanda Terima Nomor

III/DIR/III- 13/II/09 tanggal 10

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya)



putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P -32.1 : Surat No. 112/DIR/III-14/II/09 tanggal 10 Februari

> " Penyampaian perihal Fotokopi

> Addendum (Perjanjian Tambahan)

atas nama

Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima No. 112/DIR/III - 14/II/09 tanggal Februari 2009; (Foto copy)

Bukti P -47. 32.2 Addendum (Perjanjian

> Tambahan) tanggal 9 Februari nama Kantor Cabang (dilegalisasi oleh Notaris Elly Halida Nomor 03/1/11/2009 tanggal 9 2009) ; (Sesuai Februari

aslinya)

Bukti P - 32.3 : Addendum (Perjanjian Tambahan) atas

nama Kantor Cabang Wisma Bakrie

(dilegalisasi oleh Notaris Elly

Halida Nomor 02/1/11/2009 tanggal 5

Februari 2009) : (Sesuai dengan

Halaman 217 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya); ---

Bukti P - 32.4 : 49. Tanda Terima No. 112/DIR/III- 14/II/09 tanggal Februari 2009 ; (Sesuai aslinya) Bukti P - 33.1 Surat No. 117/DIR/II- 15/II/09 tanggal Februari 2009 Perihal "Penyampaian Surat Peringatan Kepada **KANTOR** CABANG, KANTOR CABANG Bellagio Boutique Mall, **KANTOR** CABANG Rasuna Office Park dan **KANTOR** CABANG Graha Niaga" dan diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima 117/DIR/II- 15/II/09 tanggal

-----

2008

51. Bukti P - 33.2 : Tanda Terima No.

Februari

117/DIR/II- 15/II/09 tanggal 11

(Foto

copy)

Februari 2008 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ---

52. Bukti P - 34.1 : Tanggal 15

Januari 2009: Surat No. 076/DIR/

III- 6/I/09 tanggal 15 Januari 2009

dan telah diterima Tergugat dengan

218



putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 15 Januari 2009 ; (Foto Bukti 53. 34.2 : Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 15 Januari 2009 ; (Sesuai dengan aslinya); -----Bukti P - 35.1 : Surat No. 096/ACCT/III- 9/I/09 tanggal Laporan Januari 2009 perihal Keuangan Tahun 2008 (Lampiran 3 Lembar); (Foto copy); -----Bukti P - 35.2 55. Surat No. 095/ACCT/III- 9/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Keuangan Tahun 2008 (Lampiran Lembar); (Foto copy); -----Bukti P - 35.3 56. No. 094/ACCT/III- 9/I/09 30 tanggal 2009 Januari perihal Laporan Usaha Triwulan 3 Bulan Kegiatan September Tahun 2008 (Lampiran 3 (Foto Lembar) copy) 57. Bukti P - 35.4) Surat No. 093/ACCT/III- 7/I/09 tanggal 30 Januari 2009 perihal Laporan Kegiatan Usaha Triwulan Tahun

Halaman 219 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (Lampiran 3 Lembar) ; (Foto copy) ;

:

58.

Tanda Terima

Tanpa Nomor Tanggal 30 Januari 2009

(Sesuai dengan aslinya)

-----

Bukti P - 35.5

. Bukti P - 36.1

Surat No.

107/ACCT/III/II/II/09 tanggal 6

Februari 2009 perihal Penyampaian

Surat No. 084/DIR/III- 115/I/09

berikut Lampiran 6 buah dengan

Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9

Februari 2009 yang pada pokoknya

berisikan penyampaian pemberitahuan

penyampaian format laporan standar

serta program komputerisasi ke

cabang-cabang berikut fotokopi-

fotokopi surat pernyataan kantor

cabang bahwa telah menerima dan

mengaplikasikannya ; 9Foto copy) ;

-----

60. Bukti P - 36.2 : Tar

Tanda Terima

Tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2009

(Sesuai dengan aslinya)

-----

Bukti P - 37.1

Surat No.

220

61.



putusan.mahkamahagung.go.id

110/DIR/III- 12/II/09 tanggal Februari 2009 pada pokoknya berisikan pernyataan bahwa Trend Valasindo telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama investasi untuk saat ini maupun mendatang" dengan Tanda Terima 110/DIR/III- 12/II/09 tanggal Februari 2009 (Foto

-----

62. Bukti P - 37.2 : Tanda Terima

No. 110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ----

63. Bukti P - 39.1 : Surat No.

123/DIR/III- 17/II/09 tanggal 13

Februari 2009 perihal Tanggapan

atas Surat No. 11/97/DPM/PVAd

(Foto copy) ; -----

Bukti P - 39.2 : Tanda Terima

Nomor 123/DIR/III- 17/II/09 tanggal

16 Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

-----

------

65. Bukti P - 40.1 : Surat No.

054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober

2008 perihal Permohonan penjelasan

Halaman 221 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

atas poin f "perubahan perjanjian mitra cabang" dengan dan telah diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal Oktober 2008 (Foto Tanda Terima Bukti P - 40.2 : Tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----Bukti P – 41 Surat Introduksi 🗼 Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara ; (Sesuai dengan aslinya); ------Bukti P - 42 : Standar Operasional 68. Penerapan Prosedur Prinsip Pengenalan Nasabah Trend Valasindo (Foto copy) Bukti P - 43 : Bundel Data Karyawan PT Trend Valasindo; (Sesuai dengan aslinya) 70. Bukti P - 44.1 Surat No. 119/DIR/III- 16/II/09 tanggal 12

22

Surat

Februari

Tanggapan

2009

perihal

berikut Lampirannya



putusan.mahkamahagung.go.id

71.

73.

berupa : (Foto copy) ;

Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2009 tanggal Februari 2009 dikeluarkan yang oleh Notaris Syafera M. Achmad SH MKn tentang Permasalahan Pengesahan Departemen Akta di Hukum dan HAM RI;

- Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009;

dan telah diterima Tergugat dengan
Tanda Terima No. 119/DIR/III16/II/09 tanggal 12 Februari 2009;
Foto copy); ------

Bukti P - 44.2 : Tanda Terima

No. 119/DIR/III- 16/II/09 tanggal 12

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ---

Bukti P - 45 : Print Out Laman

Internet Departemen Hukum dan HAM

tentang Proses Pengesahan Akta ;

(Foto copy) ;

.....

\_\_\_\_

Bukti P – 46 : Surat Keterangan No.

03/NOT/II/2009 tanggal 09 Februari

Halaman 223 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

76.

78.

2009 yang dikeluarkan oleh Notaris
Syafera M. Achmad SH MKn tentang
Permasalahan Pengesahan Akta di
Departemen Hukum dan HAM RI;
((Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 47 : Surat Keterangan No.

03/NOT/II/2009 tanggal 20 September
2008 yang dikeluarkan oleh Notaris
Syafera M. Achmad SH MKn tentang
Permasalahan Pengesahan Akta di
Departemen Hukum dan HAM RI ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

> Bukti P - 48.2 : Tanda Terima Nomor 04 tanggal 21 Mei 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - 49.1 : Surat No.

01/LKU/TV/VII/08 tanggal 21 Juli
2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha
Triwulan 2 tahun 2008 dan telah
diterima Tergugat dengan Tanda

2.2.4



putusan.mahkamahagung	.go.id
	Terima Nomor 3 tanggal 22 Juli 2008
	; (Foto copy) ;
79.	Bukti P - 49.2 : Tanda Terima
	Nomor 3 tanggal 22 Juli 2008 ;
	(Sesuai dengan aslinya) ;
80.	Bukti P - 50.1 : Surat No.
	03/LKU/TV/X/08 tanggal 23 Oktober
	2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha
	Triwulan 3 tahun 2008; dan telah
	diterima Tergugat dengan Tanda
	Terima Nomor 03 tanggal 23 Oktober
	2008 ; (Foto copy) ;
	A
81.	Bukti P - 50.2 : Tanda Terima
	Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2008 ;
	(Foto copy) ;
82.	Bukti P - 51.1 : Surat No.
	02/LLD/TV-VII/08 tanggal 23 Juli
	2008 perihal Laporan Lalu Lintas
	Devisa dan telah diterima Tergugat
	dengan Tanda Terima Nomor 3 tanggal
	23 Juli 2008; (Foto copy);
83.	Bukti P - 51.2 : Tanda Terima
	Nomor 3 tanggal 23 Juli 2008 ;
	(Foto copy) ;

Halaman 225 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

......

84.

Bukti P - 52.1 : Surat No.

139/DIR/III- 22/II/09 tanggal 27

Februari 2009 perihal Pengembalian

Surat Izin Pedagang Valuta Asing

Berizin, Sertifikat Usah dan Logo

Pedagang Valuta Asing; (Foto

copy) ;

**Ω**5

Bukti P - 52.2 : Tanda Terima

No. 139/DIR/III - 22/II/09 tanggal 27

Februari 2009 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-27 b, adalah sebagai berikut :

.....

,

1. Bukti T-1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing ; (Sesuai dengan aslinya) ;

-----

2. Bukti T-2 : Surat Edaran Bank Indonesia

226



putusan.mahkamahagung.go.id

No.9/23/	No.9/23/DPM perinal			rata	a Cara
Perizina	in,	Penera	apan	Prinsip	Mengena
Nasabah, Pengawasan,			Pelaporan, da		
Pengena	an S	Sanksi	Bagi	Pedagar	ng Valuta
Asing	Buka	n Baı	nk ;	(Sesua	i dengai
aslinya)	)				

- Bukti T-3 Indonesia Surat Bank No.9/553/DPM/PVAd tanggal 2007 perihal Pemeriksaan Umum Perusahaan Saudara (Sesuai dengan aslinya) ;
- Konfirmasi Hasil Bukti T-4 Pemeriksaan Umum dalam pertemuan " exit meeting" (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 Surat Bank Indonesia No.10/58/DPM/PVAd Februari 2008 tanggal 15 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank ; (Sesuai dengan aslinya)

Bank Indonesia Surat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus Pemanggilan 2008 perihal Pengurus dan/atau Pemegang Saham ; (Sesuai dengan aslinya)

Halaman 227 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No.001/EXT/TV-Bukti T-7 Surat PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Menindaklanjuti Surat Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAD tanggal Agustus 2008 ; (Sesuai aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Bukti Kehadiran/Pernyataan Penggugat
tanggal 3 September 2008 ; (Sesuai
dengan aslinya) ; ------

Bukti Surat Bank Indonesia No.10/608/DPM November tanggal 2008 perihal Penyampaian\_ Hasil Pertemuan Dalam Pemanggilan Pengurus; Rangka (Sesuai dengan aslinya)

**.**....

10. Bukti T-10 : Surat Bank Indonesia

No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12

Desember 2008 perihal Pembinaan kepada

Pedagang Valuta Asing (Bukti T-10

sama dengan Bukti T-20) ; (Sesuai

dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T-11 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17
Februari 2009 tentang Pencabutan Izin
Usaha PT. Trend Valasindo sebagai
Pedagang Valuta Asing ; (Sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mankaman Agung Republik Indones	SIS
putusan.mahkamahagung.go.id	



Halaman 229 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank ; (Sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 29 Mei 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T-16 : Surat PT. Trend Valasindo No.041/EXTTV/V/08 tanggal 30 Mei 2008 perihal
Penyampaian Surat Pernyataan dan
Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan
dengan Bank Indonesia ; (Sesuai dengan
aslinya) ;

No.054/EXT-TV/X/08 19. Bukti T-17 Penggugat Surat tanggal 27 Oktober 2008 perihal Penyelesaian point perubahan perjanjian mitra cabang; (Sesuai dengan aslinya)

20. Bukti T-18 a : Surat Bank Indonesia

September 2008 perihal Pemeriksaan

tanggal

Khusus Perusahaan Saudara; (Sesuai

dengan aslinya) ; ----

21. Bukti T-18 b : Surat Bank Indonesia

No.10/535/DPM/PVAd

No.10/535/DPM/PVAd tanggal 12

September 2008 perihal Pemeriksaan

230



putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Perusahaan Saudara ; (Sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T-18 c : Surat Indonesia Bank No.10/535/DPM/PVAd tanggal September 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara Bukti Kehadiran/Pernyataan Penggugat tanggal September 2008 dengan (Sesuai

aslinya) ;

.....

----

23. Bukti T-18 d : Surat Bank Indonesia

No.10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November

2008 perihal Pemeriksaan Khusus

Perusahaan Saudara Surat Bank

Indonesia No.10/608/DPM tanggal 4

November 2008 perihal

Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam

Rangka Pemanggilan Pengurus; (Sesuai

dengan aslinya) ;

24. Bukti T-19 : Konfirmasi Hasil Pemeriksaan tanggal 4

Desember 2008 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ------

25. Bukti T-20 : Surat Bank Indonesia

No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12

Desember 2008 perihal Pembinaan kepada

Pedagang Valuta Asing (Bukti T-20 sama

dengan Bukti T-10) ; (Sesuai denga

Halaman 231 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya); -----

26. Bukti T-21 : Surat PT. Trend Valasindo

No.107/ACCT/III- II/II/09 tanggal 6

Februari 2009 perihal Menanggapi

Pembinaan PVA; (Sesuai dengan aslinya)

; -----

27. Bukti T-22 : Surat Bank Indonesia No.11/91/DPM/PVAd

tanggal 11 Februari 2009 perihal

Pemberitahuan.; (Sesuai dengan

aslinya)

----

28. Bukti T-23 : Surat PT. Trend Valasindo

No.111/DIR/III- 13/II/09 tanggal 10

Februari 2009 perihal Penjelasan dar

Kepastian Hukum Mengenai Surat

Pembinaan PVA BB ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ------

29. Bukti T-24 : Surat Bank Indonesia No.11/97/DPM/PVAd

tanggal 13 Februari 2009 perihal

Penjelasan dan Kepastian Hukum

Mengenai Surat Pembinaan PVA BB

(Sesuai dengan aslinya)

-----

30. Bukti T-25 : Surat Penggugat No. 139/DIR/III-

22/II/09 tanggal 27 Februari 2009

perihal Tindaklanjut Surat BI

No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18

232



DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	utusan.mankamanagung.ç	Februari 2009 ; (Sesuai dengan
		aslinya) ;
	31. Bukti T-26 :	Surat Bank Indonesia
		No.7/361/DPM/AdmP tanggal 19 Juli 2005
		perihal Undangan Pelatihan Pedomar
		Pembukuan dan Penyusunan Laporan
		Keuangan Pedagang Valuta Asing.;
		(Sesuai dengan aslinya) ;
		(coodar donnya) ,
	32. Bukti T-27 a :	Buku Pembukuan PVA, Buku 1 Kartu
	52. Bukti 1 27 a .	Mutasi UKA & LKU ; (Sesuai dengan
		aslinya) ;
	33. Bukti T-27 b :	Buku Pembukuan PVA, Buku 2 Buku Besar
	33. BURTI 1-27 D .	
		& Laporan Keuangan ; (Foto copy dari
		Foto copy) ;
	Menimbang, I	bahwa Para Pihak masing-masing telah
	mengajukan Kesimpula	annya pada persidangan tanggal 29 Juli
	2009 dan untuk	mempersingkat uraian putusan ini,
	Kesimpulan Pengguga	at dan Tergugat tersebut sebagaimana
	termuat dalam Be	erita Acara Persidangan dalam perkara
	ini	
	Menimbang,	bahwa segala sesuatu yang terjadi
	dipersidangan menun	juk pada berita acara persidangan

di dalam perkara dan merupakan bagian yang tidak Halaman 233 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan uraian putusan ini ; ------

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (Tergugat) No. 11/11/KEP.GBI/DPM/2009, tanggal 17 Februari 2009, tentang Pencabutan izin usaha PT. Trend Valesindo sebagai pedagang valuta asing (vide bukti P-1=T-11).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 27 Mei 2009 tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung menjawab tentang pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal yang dengan persyaratan untuk berkaitan formal mengajukan gugatan di Peradilan TUN yang berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa in litis Majelis Hakim secara komulatif menurut telah memenuhi penetapan tertulis, diterbitkan unsur oleh Direktur Pengelolaan Moneter a/n Gubernur Bank Indonesia selaku Pejabat TUN yang melaksanakan urusan umum Pemerintahan di bidang perbankan, berisi tindakan hukum TUN berupa pencabutan izin usaha Penggugat sebagai pedagang valuta berdasarkan peraturan perundang-undangan asing, yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang perdagangan valuta asing dan surat edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata cara perijinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi pedagang valuta asing bukan bank, bersifat konkrit yaitu tentang pencabutan ijin usaha Penggugat, bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat sebagai Badan hukum perdata, bersifat final karena objectum litis sudah dapat diberlakukan tanpa memerlukan persetujuan atasan Tergugat maupun instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat karena dengan terbitnya objectum litis Penggugat tidak dapat lagi melakukan usaha perdagangan valuta asing, oleh karena itu keputusan obyek sengketa in litis telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa objectum litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2009 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN

Halaman 235 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada 7 April 2009, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa objectum litis berisi tentang Pencabutan Izin usaha Penggugat selaku pedagang valuta asing, oleh karena itu dengan dterbitkannya objectum litis Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya sebagai pedagang valuta asing, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitkannya objectum litis dan mengajukan gugatan Pengadilan TUN, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara formal gugatan dapat diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di pengadilan usaha Negara.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, gugatan Penggugat bahwa alasan perbuatan Tergugat pokoknya adalah bahwa menerbitkan bertentangan dengan peraturan perundangobjectum litis berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia undangan yang No.9/11/PBI/2007, September tanggal 2007, tentang Perdagangan Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

No.9/23/DPM, tanggal 8 Oktober 2007, tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip mengenai nasabah, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan in litis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52.2 sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27.b, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (rechtsmatigeheids toetsing) terhadap objectum litis dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal Halaman 237 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian legalitas objectum litis dapat meliputi antara lain :

- 1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objectum litis atau tidak.
- 2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
- 3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan berlaku yang secara substansi/materiil atau tidak.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objectum litis antara lain disebutkan :

- Pasal 50 ayat 1. (5) Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007,tanggal September 2007, tenatng perdagangan valuta asing : Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan ijin usaha dalam hal PVA dan atau tidak bukan bank tidak mengindahkan menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat lambat 6 (enam) bulan sejak (4) paling dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham...".
- Angka 7 bagian V tentang tata cara pengenaan sanksi
   Surat Edaran Bank Indonesia No.9/23/DPM,tanggal 8
   oktober 2007 : "dalam hal PVA tidak mengindahkan dan



putusan.mahkamahagung.go.id

atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA bukan bank.....".

3. Angka 3 huruf b bagian IV tata cara pengenaan sanksi dalam surat edaran intern No.9/53/INTERN,tanggal 14 desember 2007 : " penandatanganan keputusan pencabutan izin usaha dilakukan oleh Direktur DPM (Direktorat Pengelolaan Moneter) atau Pemimpin Bank Indonesia dengan menyebutkan atas nama Gubernur Bank Indonesia ".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara atribusi Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan tentang pencabutan ijin usaha perdagangan valuta asing bukan bank seperti halnya objectum litis.

Menimbang, bahwa dari segi prosedur formal penerbitan objectum litis telah diatur secara limitatif dalam Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 dan bab V Surat edaran No.9/23/DPM yaitu sebagai berikut :

- A."(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Peringatan pertama;
  - b. Peringatan kedua;
  - c. Pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;

Halaman 239 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pencabutan izin usaha.
- (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana
     dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam
     waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal
     dikeluarkannya sanksi peringatan pertama
- (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan
     tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan



putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan;
- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor usat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
- m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;

Halaman 241 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

- n. tidak menyampaikan fotocopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
- o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
- p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
- q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
- r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
- s. melakukan pelanggaran sebagaimana yang sama dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;
- Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham."
  - ❖ Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam SE No. / 23/DPM:
  - " Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank



putusan.mahkamahagung.go.id

diatur sebagai berikut:

- 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank yang melakukan pelanggaran Peraturan Bank Indonesia tersebut atas diatas peringatan berupa pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
- 2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan;dan/atau
  - b. Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
- 3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau
  - b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.
- 4. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4

Halaman 243 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.b.

- 5. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang diatur sebagai saham yang / berikut:
  - a. PVA Bukan Bank wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
  - b. Kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. Tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
  - d. Pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindaklanjut atas sanksi yang diberikan.
- 6. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Bank



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank yang dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat dimiliki, KPnIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) atau media lainnya.
- 7. Dalam hal PVA Bukan Bank beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA Bukan Bank memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar

Halaman 245 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin pembukaan cabang Bank Indonesia kantor dari sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/ PBI/2007 tentang Bank Indonesia mengenakan sanksi Valuta Asing, pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan keputusan Pencabutan izin usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf kembali Bank ke Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bank tidak lagi Bukan mengembalikan asli dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU KPnIU



putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalan huruf a melalui website Bank Indonesia (<u>http://www.bi.go.id</u>) atau media lainnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Tata
Cara Prosedur Penerbitan objectum litis tersebut apabila
dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan para pihak
dipersidangan terdapat fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Bank Indonesia melalui surat No. 9/553/DPM/PVAd, telah memberitahukan Penggugat akan melakukan pemeriksaan umum pada tanggal 6 November 2007 (vide bukti T-3);
  - bahwa pada tanggal 6,7,12 dan 19 November 2007, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan hasilnya telah dibahas/dikonfirmasi kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2007 dimana Penggugat dianggap telah melanggar yang terkait dengan aspek keuangan dan akuntansi serta kepatuhan (vide bukti T-4);
  - bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Bank
     Indonesia melalui surat No. 10/58/DPM/PVAd,
     mengirimkan surat pembinaan PVA Bukan Bank
     kepada Penggugat (vide bukti T-16);

Halaman 247 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, Penggugat melalui surat No. 041/EXT-TV/V/08, telah menyampaikan pernyataan dengan lembar Nota hasil rapat pembinaan dengan Bank Indonesia (vide bukti T-16);
- bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Bank
   Indonesia melalui surat No. 10/47/DPM/PVAd,
   memberikan sanksi pemanggilan pengurus
   dan/atau pemegang saham terhadap Penggugat
   (vide bukti P-14=T-6);
- bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, melalui surat No. 001/EXT/TV-PST/VIII/08, Penggugat mengirim surat yang isinya akan memenuhi panggilan Tergugat pada tanggal 1 September 2008 (vide bukti T-7);
- bahwa pada tanggal 3 September 2008. pengurus/pemilik/ penanggung jawab operasional Penggugat menandatangani kehadiran/pernyataan telah bukti memahami Indonesia Surat Pembinaan Bank tidak memenuhinya apabila Penggugat waktu 6 bulan Penggugat bersedia sampai pencabutan menerima izin sanksi usaha (vide bukti T-8=P-26);
- bahwa pada tanggal 12 September 2008,
   Bank Indonesia telah melakukan
   pemeriksaan khusus kepada Penggugat (vide bukti T-18a, T-18b dan T-18c);



putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 27 Oktober 2008, bahwa melalui surat No.054/EXT-TV/X/08, Penggugat menyampaikan belum dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal September 2008 (vide bukti T-17=P-40.1):
- bahwa pada tanggal 4 November 2008,
  Bank Indonesia melalui surat No. 10/608/DPM
  menyampaikan hasil pertemuan dalam
  rangka pemanggilan pengurus (vide bukti T9)
- bahwa pada tanggal 10 November 2008, Bank Indonesia melalui surat No. 10/613/DPM/PVAd, telah menyampaikan hasil pemeriksaan khusus terhadap Penggugat (vide bukti T-18d=P-41);
- bahwa pada tanggal 9 Desember 2008,
   Penggugat telah menyampaikan hasil risalah rapat pembahasan amandemen perjanjian antara kantor pusat dengan kantor cabang tanggal 3 Desember 2008 (vide bukti P-29.1);
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2008,
   Penggugat telah menyampaikan berita acara
   pertemuan di kantor pusat dan kantor cabang
   (vide bukti P-30.1);
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Bank Indonesia melalui surat

Halaman 249 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

No.10/682B/DPM/PVAd, mengirim surat pembinaan kepada pedagang valuta asing (vide bukti P-10=T-20);

- bahwa pada tanggal 6 Februari 2009,
   Penggugat memberitahukan kepada kantor cabang untuk menggunakan format yang sama (vide bukti T-21);
- bahwa pada tanggal 9 Februari 2009,
   Penggugat mengakhiri perjanjian kerja
   sama Investasi untuk saat ini maupun
   mendatang dan telah diberitahukan kepada
   Tergugat (vide bukti P-37.1);
- pada tanggal 10 Februari bahwa 2009. Penggugat meminta penjelasan tertulis kepada Tergugat tentang Surat Pembinaan PVA Bukan Bank (vide bukti P-31.1=T-23) Penggugat menyampaikan fotocopy addendum nama kantor cabang dan Kantor M (vide bukti P-Cabang Blok 32.1);
- bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 , Bank Indonesia memberitahukan Penggugat bahwa masih terdapat angka-angka yang tidak konsisten dalam LK dan LKu tahun 2006 s/d 2008 yang dibuat Penggugat (vide bukti T-22);
- bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Penggugat menyampaikan surat keterangan



putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Syafera M.Achmad, SH, tanggal 11
Februari 2009 dan surat Depkum dan HAM
tanggal 2 Februari 2009 (vide bukti P44.1);

- bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Bank Indonesia memberikan penjelasan dan kepastian hukum surat pembinaan PVA Bukan Bank yang pada pokoknya mengemukakan :
- 1. Penggugat belum memperbaiki sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud surat pembinaan tergugat
- Adendum perjanjian pembukaan kantor cabang money changer masih belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- Masih ada kantor cabang yang terkait perjanjian Franchise belum dibuat addendum perjanjiannnya (vide bukti T-24)
  - bahwa pada tanggal 17 februari 2009,
     Tergugat menerbitkan keputusan obyek
     sengketa in litis (vide bukti P-1=T-11);

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objectum litis telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007, tentang Perdagangan Valuta Asing dan Angka Bagian V Surat Edaran Bank Indonesia No. 7, 9/23/DPM, tanggal 8 Oktober 2007, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi, Tergugat karena sebelum menerbitkan dahulu telah memberikan litis, Tergugat terlebih sanksi

Halaman 251 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemegang saham pemanggilan pengurus surat No. 10/471/DPM/PVAd, tanggal Penggugat melalui 2008, dan untuk Agustus tenggat waktu memperbaiki pelanggaran Penggugat telah diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat telah menandatangani bukti kehadiran pernyataan telah memahami surat pembinaan Bank Indonesia dan apabila Penggugat tidak memenuhinya sampai dengan waktu 6 bulan kemudian Penggugat bersedia menerima sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana tertulis dalam surat tertanggal September 2009, dan oleh karena sampai 3 tenggang waktu berakhir yaitu tanggal 15 Februari 2009 (dihitung dari tanggal Agustus 2008 sejak 15 pemanggilan diterbitkannya sanksi pengurus dan/atau Penggugat pemegang saham), tidak dapat memperbaiki pelanggaran- pelanggaran yang telah dilakukannya antara lain:

- Mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan tidak konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengenai hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Maka Tergugat menebitkan Keputusan Objectum litis.

Menimbang, bahwa dari segi substansi/materiil berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) tentang Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007, tanggal 5 September



putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tentang Pedagang Valuta Asing, disebutkan bahwa Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14=T-6, pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat telah dikenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham melalui surat No. 10/471/DPM/PVAd, dan oleh karena sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 Pengugat belum dapat mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha serta hubungan antara kantor cabang dengan kantor maka menurut Majelis Hakim diterbitkannya objectum pusat, litis telah memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku secara substansi/materiil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan bukanlah yang termasuk surat pembinaan Tergugat, seharusnya Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 50 avat (2) dan (3) Peraturan Indonesia No. 9/11/PBI/2007 yaitu terlebih dahulu harus berikan peringatan pertama hal pelaporan keuangan setidaktidaknya surat peringatan kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat

(2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007, sanksi

peringatan pertama diberikan dalam hal PVA Bukan Bank

melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Halaman 253 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan dan/atau;
- 2) Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.

Dan dalam ayat (3) selanjutnya disebutkan bahwa sanksi peringatan kedua diberikan dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 bulan sejak Penggugat dikeluarkannya sanksi peringatan pertama
- 2) Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

Menimbang, berpedoman ketentuan bahwa pada tersebut maka sanksi peringatan pertama diberikan apabila Penggugat terlambat menyampaikan laporan berkala dan tidak menyampaikan laporan khusus, sedangkan dalam sengketa ini pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah Penggugat terlambat menyampaikan laporan berkala melainkan tidak menyampaikan laporan khusus didasarkan pada hasil pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus kepada Penggugat yaitu yang dilakukan pada tanggal 6,7,12 November 2007 (vide bukti T-3, T-4, dan dan T-5) September serta tanggal 12 2008 (vide pada bukti



putusan.mahkamahagung.go.id

T-18b dan T-18c), oleh karena itu Majelis T-18a, Hakim berpendapat tidak diterapkannya ketentuan Pasal 50 (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia ayat No. 9/11/PBI oleh Tergugat adalah tindakan tepat yang dan benar menurut hukum.

Menimbang. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya pelanggaran hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang bukanlah kesalahan karena Instansi Departemen Penggugat semata melainkan Hukum dan HAM masih ada masalah/gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana dimaksud surat yang tertanggal 2 Februari 2009, berdasarkan bukti P-28, ternyata gangguan pada Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tanggal 27 November 2008, sedangkan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau saham sudah diberikan pada tanggal 15 Agustus 2008, mengenai hubungan kantor selain itu pusat dan kantor cabang berdasarkan bukti T-9 berupa penyampaian pertemuan dalam rangka pemanggilan pengurus tidak hanya meliputi pengesahan Badan Hukum saja, tetapi juga meliputi amandemen perjanjian waralaba (frenchise), akta perubahan modal dan kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan manageman, keuangan kantor cabang terkait aspek penerapan KYL, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objectum litis telah melanggar asas pertimbangan, asas

Halaman 255 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas proporsionalitas dari Asas-asas profesionalitas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa asas pertimbangan dari Asas-asas Umum Pemerintahan menghendaki Badan/Pejabat yang Baik TUN dalam menerbitkan keputusan harus disertai suatu pertimbangan yang memadai dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang benar dan relevan (Indroharto, SH, dalam makalah berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Buku Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, disusun oleh Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, SH, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal 157-158).

Menimbana. berdasarkan pengertian bahwa asas pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1=T-11 berupa objectum litis yang dalam pertimbangannya huruf yang pada pokoknya menyatakan a s/d bahwa Penggugat tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus pemegang saham sampai tenggat waktu yang telah ditentukan maka telah memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pencabutan izin usaha, dan dihubungkan pula dengan bukti P-14=T-6,T-7,P-26=T-8,P-40.1=T-17,T-19,P-29.1,P-30.1,P-32.1,T-22,P-44.1 dan T-24 yang pada intinya Penggugat belum dapat mengindahkan dan /atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang telah diberikan kepada Penggugat sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis asas pertimbangan dari telah memenuhi Asas-asas Umum



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik karena objectum litis telah disertai dengan pertimbangan yang memadai atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa asas profesionalitas menghendaki agar Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan selalu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 3 angaka 5 Undang-Undang No. 28 tahun 19999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam penerbitan sanksi pencabutan izin usaha pedagang valuta asing Bukan Bank khususnya Peraturan Indonesia No.9/11/PBI/2007, SEBI No.9/23/DPM dan Surat Edaran No. 9/53/Intern (vide bukti T-1, T-2 dan T-14), maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis telah memenuhi asas profesionalitas karena Tergugat dalam menerbitkan objectum litis menggunakan telah landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa asas proporsionalitas menghendaki agar Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan agar mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme).

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut Halaman 257 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan bukti T-5, T-9, T-10,=T-20, T-22, T-24 yang pada pokoknya Tergugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran- pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 2008 15 Februari ketika Tergugat mengirim surat pembinaan kepada Penggugat, sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat diberikan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dan pada tanggal 17 Februari 2009 Penggugat dikenakan sanksi pencabutan izin walaupun dalam usaha, kurun waktu tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan perintah pembinaan dari Tergugat waktu yang ditentukan akan tetapi sampai berakhir dapat memperbaiki pelanggaran antara Penggugat belum lain:

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha
- 2) Hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis telah memenuhi asas proporsionalitas karena Tergugat telah memperhatikan dan memberi waktu yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan TUN obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan



putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menurut hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa in litis, oleh karena berdasarkan bukti T-25 berupa surat penggugat kepada Tergugat yang pada intinya mengembalikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/204/Kep.Dir.PM/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Usaha kepada Penggugat sebagai Pemberian Izin valuta asing, maka Majelis hakim berpendapat keputusan in telah dilaksanakan oleh Penggugat secara sukarela, litis oleh karena itu persyaratan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN tidak terpenuhi lagi, sehingga menurut hukum permohonan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, maka kepada Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang

Halaman 259 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian harus dibuktikan, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat- alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

### MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 AGUSTUS 2009 oleh kami H.YODI hari Selasa MARTONO WAHYUNADI, SH., MH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **UJANG** ABDULLAH, SH., Msi dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH masing-Anggota, putusan mana diucapkan masing sebagai Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 AGUSTUS 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MARIA** oleh

260



putusan.mahkamahagung.go.id

**MAGDHALENA** HUTAPEA, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA

MAJELIS. HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

t.t.d

H.YODI

WAHYUNADI, SH., MH UJANG ABDULLAH, SH., Msi

t.t.d

KHAIRUDDIN NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI,

.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA

S.H.

Rincian Biaya Perkara:

30.000,-1. Pendaftaran ..... Rp. Panggilan ..... Rp. 80.000,-6.000,-3. Materai ..... 4. Redaksi Putusan ......Rp. 5.000,-5. Leges Putusan ......

3.000,-

Jumlah 124.000,-Rp.

dua puluh empat ribu (Seratus

rupiah)

Halaman 261 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Akaman Agung Republik Indonesis